



**SKRIPSI**

**PERTIMBANGAN HAKIM ATAS UNSUR PASAL 338 KUHP**

**(Putusan Nomor : 196/Pid.B/2014/PN.Lmj)**

*JUDGES CONSIDERATION OF ARTICLE 338 KUHP*

*(Verdict Number : 196/Pid.B/2014/PN.Lmj)*

HANNA KHUSNUL KHOTIMAH

NIM. 160710101244

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2020**

**SKRIPSI**

**PERTIMBANGAN HAKIM ATAS UNSUR PASAL 338 KUHP**

**(Putusan Nomor : 196/Pid.B/2014/PN.Lmj)**

*JUDGES CONSIDERATION OF ARTICLE 338 KUHP*

*(Verdict Number : 196/Pid.B/2014/PN.Lmj)*

HANNA KHUSNUL KHOTIMAH

NIM. 160710101244

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2020**


**MOTTO**

**“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.**

**Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu.**

**Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”**

**(QS. An-Nisa: 58)\***



---

\* Departemen Agama Republik Indonesia. 1998. *Al Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang”PT

## PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur atas rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Penulis mempersembahkan skripsi ini untuk:

1. Kedua orang tua yang sangat penulis sayangi, hormati dan banggakan. Ayahanda Moh. Prihadi dan Ibunda Sunarwi yang selalu memberikan doa restu, kasih sayang, semangat, dan dukungan serta semua pengorbanan yang tidak bisa ternilai oleh apapun;
2. Guru-guruku sejak Taman Kanak-Kanak (TK, Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA), serta Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu, pengalaman, dan telah mendidik serta membimbing penulis dengan penuh kesabaran untuk selalu lebih baik hingga saat ini;
3. Almamater tercinta Universitas Jember, yang penulis banggakan.

**PERTIMBANGAN HAKIM ATAS UNSUR PASAL 338 KUHP  
(Putusan Nomor : 196/Pid.B/2014/PN.Lmj)**

*JUDGES CONSIDERATION OF ARTICLE 338 KUHP  
(Verdict Number : 196/Pid.B/2014/PN.Lmj)*

**SKRIPSI**

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat  
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)  
dan memperoleh gelar Sarjana Hukum

HANNA KHUSNUL KHOTIMAH  
NIM. 160710101244

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2020**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

**TANGGAL      MEI 2020**

**Oleh :**

**Dosen Pembimbing Utama,**

**Dr. Y A Triana Ohoiwutun, S.H., M.H.**

**NIP: 196401031990022001**

**Dosen Pembimbing Anggota,**

**Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum.**

**NIP: 197408302008121001**

**PENGESAHAN**

**Skripsi dengan judul:**

**PERTIMBANGAN HAKIM ATAS UNSUR PASAL 338 KUHP**

**(Putusan Nomor : 196/Pid.B/2014/PN.Lmj)**

**Oleh :**

**HANNA KHUSNUL KHOTIMAH**

**NIM 160710101244**

**Dosen Pembimbing Utama,**

**Dosen Pembimbing Anggota,**

**Dr. Y A Triana Ohoiwutun, S.H., M.H.**

**NIP: 196401031990022001**

**Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum.**

**NIP: 197408302008121001**

**Mengesahkan :**

**Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan RI**

**Universitas Jember**

**Fakultas Hukum**

**Pejabat Dekan**

**Dr. Moh. Ali, S.H., M.H.**

**NIP. 197210142005011002**

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

**Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :**

**Hari : Kamis**

**Tanggal : 14**

**Bulan : Mei**

**Tahun : 2020**

**Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember**

**Panitia Penguji :**

**Ketua Penguji**

**Sekretaris Penguji**

**Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum**  
**NIP. 196506031990022001**

**Fiska Maulidian Nugroho, S.H., M.H.**  
**NIP. 760015750**

**Dosen Anggota Penguji :**

**Dr. Y A Triana Ohoiwutun, S.H., M.H.** .....  
**NIP: 196401031990022001**

**Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum.** .....  
**NIP: 197408302008121001**



**PERNYATAAN**

Saya sebagai penulis yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : HANNA KHUSNUL KHOTIMAH

NIM : 160710101244

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul : **“PERTIMBANGAN HAKIM ATAS UNSUR PASAL 338 KUHP (Putusan Nomor : 196/Pid.B/2014/PN.Lmj)”** adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 14 Mei 2020

Yang, Menyatakan,

HANNA KHUSNUL KHOTIMAH

NIM 160710101244

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunianya sehingga skripsi dengan judul: **“PERTIMBANGAN HAKIM ATAS UNSUR PASAL 338 KUHP (Putusan Nomor : 196/Pid.B/2014/PN.Lmj)”** ini dapat terselesaikan. Penulisan ini diajukan sebagai salah satu syarat menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulisan ini dapat terselesaikan dengan adanya bantuan dari beberapa pihak. Maka sudah selayaknya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang setulusnya kepada :

1. Bapak Dr. Moh. Ali, S.H., M.H. selaku Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Ibu Dr. Dyah Ochtorina, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan I, dan Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II, serta Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Ibu Dr. Y.A.Triana Ohoiwutun, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing utama sekaligus Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang dengan penuh kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, sumbangan pemikiran, saran, petunjuk, dan ilmunya sampai terselesaikannya penulisan skripsi ini;
4. Bapak Dodik Prihatin A.N, S.H., M.Hum. selaku pembimbing anggota dalam penulisan skripsi ini, yang telah memberikan arahan, sumbangan pemikiran, saran, petunjuk, nasehat dan ilmunya dengan penuh perhatian dan kesabaran yang tulus sampai terselesaikannya penulisan skripsi ini;
5. Ibu Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum. selaku ketua panitia penguji skripsi;
6. Bapak Fiska Maulidian Nugroho, S.H., M.H. selaku sekretaris panitia penguji skripsi;

7. Seluruh bapak ibu dosen dan karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember yang dapat penulis sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat dan kebanggan penulis;
8. Keluarga besar ALSA LC UJ, Lembaga Ilmiah dan CLSA yang selama ini sudah memberikan tambahan ilmu di luar perkuliahan dengan kajian – kajian hukum serta mengajarkan penulis tentang berorganisasi di lingkungan kampus;
9. Kedua orang tua Moh. Prihadi dan Sunarwi serta saudara-saudara tercinta Hanna Amairul dan Trie Oetami atas segala doa, semangat, dan kasih sayang;
10. Teman seperjuangan di Jember Yuly, Fitrah, Andini, Firda, dan Vinca yang selalu menemani dan memberikan support serta doanya;
11. Teman seperjuangan di kampus Ely, Dwindi, Alfon, Rafika, Vicky, Regina, Kiki, Adi, Rois, anak bolongers dan banyak lagi tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang bersama-sama berjuang dan belajar serta memberika support selama perkuliahan;
12. Keluarga besar KKN 226 Desa Condro kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Valen, Mega, Hanna Sitompul, Bagas, Ninuk, Novi, Sintya, Tausa, Mbak Cici yang telah menjadi teman;
13. Teman-teman Nadira Kos yang telah menjadi teman penulis selama menjadi mahasiswa;
14. Semua pihak yang turut terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dapat bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Harapan dan doa dari penulis bagi semuanya semoga Allah SWT membalas dengan banyak kebaikan yang lebih baik

Jember, April 2020

Penulis

## RINGKASAN

Tindak pidana pembunuhan yang dikaji oleh penulis berjudul *Pertimbangan Hakim Atas Unsur Pasal 338 KUHP ini mengkaji pada putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor : 19i6/Pid.B/2016/PN.Lmj* dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa BH dan menyebabkan meninggalnya korban DD. Terdakwa dijatuhkan hukum pidana oleh hakim selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan atas perbuatan terdakwa. Adapun permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian skripsi ini adalah Pertama, Apakah unsur Pasal 338 KUHP sebagai dasar tuntutan penuntut umum dalam Putusan Nomor : 196/Pid.B/2014/PN.Lmj sudah sesuai dengan perbuatan terdakwa, kemudian permasalahan yang kedua adalah Apakah pertimbangan hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa telah sesuai dengan fakta-fakta persidangan dalam Putusan Nomor : 196/Pid.B/2014/PN.Lmj. Tujuan penelitian skripsi ini untuk menganalisis unsur Pasal 338 KUHP yang menjadi dasar tuntutan penuntut umum dalam Putusan Nomor : 196/Pid.B/2014/PN.Lmj sesuai dengan perbuatan terdakwa dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa telah sesuai dengan fakta-fakta persidangan dalam Putusan Nomor : 196/Pid.B/2014/PN.Lmj.

Metode penelitan yang penulis gunakan untuk membahas permasalahan dalam skripsi ini adalah yuridis normative yang menggunakan pendekatan undang-undang berarti pendekatan masalah dengan menelaah semua regulasi dan undang-undang yang berkorelasi dengan isu hukum yang sednag penulis analisa. Dalam penelitian ini penulis memakai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersebut nantinya dianalisa menggunakan metode deduktif sehingga mendapat suatu jawaban atas permasalahan di atas yang nantinya dapat memberikan preskripsi yang seharusnya dapat diterapkan.

Berdasar pada analisa penulis di dalam bab pembahasan diperoleh yaitu : *Pertama*, pasal yang digunakan penuntut umum untuk menuntut terdakwa yaitu Pasal 338 KUHP kurang sesuai dengan dengan perbuatan terdakwa di dalam Putusan Nomor: 196/Pid.B/2014/PN.Lmj. Dalam surat dakwaan, penuntut umum

mendakwa terdakwa dengan dakwaan pertama yaitu Pasal 338 KUHP, yaitu unsur kesengajaan dalam membunuh tidak terbukti. Dakwaan kedua yaitu Pasal 351 ayat (3) KUHP masih kurang tepat digunakan penuntut umum dalam menuntut maupun mendakwa terdakwa karena perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur di dalam pasal tersebut yang mana dalam Pasal 351 KUHP ini merupakan penganiayaan biasa yang tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa. Sedangkan Perbuatan terdakwa memenuhi unsur dair Pasal 354 ayat (2) KUHP. *Kedua*, Di dalam putusan ini hakim dengan pertimbangannya menjatuhkan putusannya dalam Pasal 338 KUHP yaitu tentang tindak pidana pembunuhan atas perbuatan terdakwa tidak sesuai dengan fakta-fakta di persidangan, Kearena mengenai alat yang digunakan terdakwa bahwa tidak hanya terdakwa yang memakai senjata *clurit* tetapi korban juga menggunakannya saat berkelahi dengan terdakwa Dalam keadaan berkelahi terdakwa tidak dapat memutuskan bagian mana saja yang harus dibacok. Dalam kasus ini terdakwa tidak ditemukan unsur kesengajaan Pasal 338 KUHP dalam perbuatan terdakwa tetapi lebih memenuhi unsur Pasal 354 ayat (2) KUHP.

Saran menurut penulis yaitu : *Pertama*, Penuntut umum harus lebih cermat dan teliti dalam membuat surat dakwaan khususnya dalam mengaplikasikan bentuk surat dakwaan yang mana surat dakwaan ini akan menjadi dasar penuntut umum melakukan pembuktian kemudian mengajukan *requisitoir*. *Kedua*, Hakim dalam menjatuhkan Pasal kepada terdakwa tidak serta merta berdasar pada tuntutan penuntut umum melainkan lebih teliti dan harus sesuai dengan fakta-fakta dalam persidangan serta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN JUDUL DEPAN.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL DALAM .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSYARATAN GELAR .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penulisan .....	4
1.4 Metode Penelitian .....	5
1.4.1. Tipe Penelitian.....	5
1.4.2. Pendekatan Masalah.....	5
1.4.3. Sumber Bahan Hukum .....	7
1.4.4. Analisis Bahan Hukum.....	8
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1. Tindak Pidana Pembunuhan .....	10
2.1.1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan .....	10
2.1.2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pembunuhan .....	10
2.2. Tindak Pidana Penganiayaan .....	13
2.2.1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan .....	13
2.2.2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penganiayaan.....	13

2.3.	Unsur- Unsur Pasal Dakwaan .....	15
2.3.1.	Pasal 338 KUHP .....	15
2.3.2.	Pasal 351 ayat (3) KUHP .....	15
2.4.	Unsur Pasal 354 ayat (2) KUHP .....	16
2.5.	Unsur Kesengajaan .....	17
2.6.	Pembuktian .....	20
2.6.1.	Pengertian Pembuktian .....	20
2.6.2.	Macam- Macam Alat Bukti dalam KUHAP .....	21
2.6.3.	Sistem Pembuktian.....	27
2.6.4.	Fakta Persidangan .....	28
2.7.	Penuntutan.....	29
2.7.1.	Pengertian Penuntutan.....	29
2.7.2.	Proses Penuntutan .....	29
2.8.	Pertimbangan Hakim .....	29
2.8.1.	Pertimbangan Yuridis .....	29
2.8.2.	Pertimbangan Non Yuridis.....	30
<b>BAB III. PEMBAHASAN</b>		
3.1.	Kesesuaian Unsur Pasal 338 KUHP Sebagai Dasar Tuntutan Penuntut Umum Dalam Putusan Nomor : 196/Pid.B/2014/PN.Lmj Dengan Perbuatan Terdakwa .....	33
3.2.	Kesesuaian Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa Dengan Fakta-Fakta Persidangan Dalam Putusan Nomor : 196/Pid.B/2014/PN.Lmj.....	43
<b>BAB IV. PENUTUP</b>		
4.1.	Kesimpulan .....	61
4.2.	Saran.....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>63</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>		<b>66</b>

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara hukum dimana memiliki pengertian bahwa segala sesuatu penyelenggaraan di Indonesia berdasar pada hukum. Dalam bermasyarakat sendiri diperlukan aturanaturan yang mengikat di dalamnya. Hal ini diperlukan karena dua kebutuhan manusia yang tak sama dan mereka samasama ingin memenuhi kebutuhan tersebut. Hal itu mengakibatkan adanya bentrokan dimana mereka memenuhi hak tanpa memenuhi kewajiban mereka. Adanya tingkah laku manusia yang ingin bebas maka diperlukan suatu aturan di dalamnya guna mengatur tingkah laku manusia.<sup>1</sup> Penegakan hukum di Indonesia tidak serta merta hanya berlingkup pada aturan. Aturan yang telah ada di Indonesia sejatinya harus ditegakkan dengan membutuhkan para penegak hukum yang berkompeten dan bijaksana.

Tindak pidana pembunuhan merupakan tindak pidana yang masuk ke dalam kategori delik materiil yang berarti telah terjadi yang berasal dari suatu akibat sudah diatur oleh Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disebut KUHP) yang dirumuskan secara *material* yakni mengakibatkan sesuatu tertentu tanpa menyebutkan wujud perbuatan dari tindak pidana yaitu dapat dengan mencekik leher, menembak dengan senjata api, menikam dengan pisau, memberikan racun, bahkan berupa diam dalam seseorang berwajib bertindak seperti tidak memberi makan kepada seorang bayi.<sup>2</sup> Tetapi tindakan – tindakan tersebut yang mengakibatkan kematian belum tentu dapat diklasifikasikan pembunuhan karena adanya unsur “dengan sengaja” yang harus dibuktikan. Unsur sengaja di dalam tindakannya berarti pelaku tahu dan menghendaki kematian korban dengan perbuatan yang dilakukan.<sup>3</sup> Hal inilah yang

---

<sup>1</sup>R. Abdoel Djarnali, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 1

<sup>2</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Tindak – Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama, 2012. Hlm.68

<sup>3</sup>S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, Jakarta : Alumni, 2016, Hlm. 485



menjadi pembeda dalam menentukan apakah tindakan pelaku merupakan pembunuhan atau penganiayaan. Proses pembuktian yang nantinya menjadi dasar penuntut umum dalam melakukan penuntutan sangatlah penting karena proses tersebut menentukan apakah tindakan terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 338 KUHP atau memenuhi unsur-unsur dari penganiayaan yang mengakibatkan mati. Pasal 338 dan Pasal 351 ayat (3) KUHP yang sama-sama mengakibatkan mati tetapi berbeda dari unsur niatnya. Di dalam penganiayaan, pelaku tidak ingin adanya kematian tapi hanya ingin korban mendapat kesakitan, kesehatannya rusak. Hrus dilihat kesengajaannya karena menurut Prof. atochid Kartanegara yang dimaksud dikehendaki dan diketahui yakni seseroang yang berbuat sesuatu dengan sengaja harus mengehndaki itu juga harus menginsafi ataupun mengerti akan akibat dari perbuatan itu.<sup>4</sup> Proses ini akan menjadi dasar pula bagi Hakim dalam memutus suatu perkara pidana.

Sifat hukum adalah memaksa dan mengikat. Apabila seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam proses pemeriksaan suatu perkara adanya proses penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Sebelum penuntut umum melakukan penuntutan, terlebih dahulu proses pembuktian dimana pembuktian dalam suatu perkara pidana sangat penting seperti yang tercantum dalam Pasal 6 ayat (2) KUHP, “Tidak seorangpun dapat dipidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”<sup>5</sup> Setelah terbukti seseorang melakukan suatu tindak pidana maka penuntut umum dapat melakukan proses penuntutan atas dasar tersebut.

Berdasarkan uraian di atas penulis mengkorelasikannya dengan putusan hakim pada perkara Nomor : 196/Pid.B/2014/PN.Lmj dengan terdakwa B. Berawal dari korban yang datang ke rumah terdakwa bersama rekannya dengan membawa clurit dan menanyakan maksud dari tindakan terdakwa kepada mertua

---

<sup>4</sup>Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009, Hlm. 13

<sup>5</sup>Andi Muhammad S dan Abdul Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta : Kencana, 2014, Hlm. 227

korban. Tidak terima dengan tindakan terdakwa, korban menantang terdakwa. Terdakwa tertantang dan mengambil clurit ke dalam rumah, rekan terdakwa kemudia memukul terdakwa dengan sebatang bambu lalu terdakwa membacok rean korban. Setelah itu korban membacok terdakwa sebanyak tiga kali. Terdakwa pun membalas membacok korban. Kemudian mereka terlibat perkelahian dan berakhir dileraikan dengan warga. Korban meninggal saat perjalanan ke rumah sakit. Dalam perkara ini jaksa penuntut umum mendakwa dengan dakwaan subsidair. Jaksa penuntut umum dalam dakwaan pertama yaitu primair mendakwa dengan Pasal 338 KUHP dakwaan kedua yaitu subsidair dengan Pasal 351 ayat (3) KUHP. Dalam penuntutan, penuntut umum meminta hakim untuk memutus terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan”, dan menjatuhkan pidana terdakwa dengan pidana penjara selama sepuluh tahun. Kemudian hakim mengadili menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan” dengan pidana penjara selama tujuh tahun dan enam bulan.<sup>6</sup>

Berdasar uraian latar belakang di atas, ada dua isu hukum yang penulis akan kaji lebih lanjut yaitu tentang perbuatan terdakwa memenuhi unsur Pasal 338 KUHP atau tidak. Pada kasus ini, perbuatan terdakwa apabila termasuk kategori pembunuhan seyogyanya harus memenuhi unsur Pasal 338 KUHP dimana unsur merampas nyawa orang lain merupakan niat awal dari terdakwa. Tantangan bertengkar dari korban DD dan korban pula yang terlebih dahulu membacok terdakwa yang kemudian membuat terdakwa terpancing untuk balik membacok korban dapat diklasifikasikan sebagai tindakan pembunuhan atau tidak apabila dilihat dari niat awal terdakwa.

Selanjutnya yaitu pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara tidak terlepas dari fakta-fakta yang ditemukan di persidangan. Meskipun perbuatan terdakwa mengakibatkan korban meninggal, di dalam keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa saling bersesuaian yang menjelaskan bahwa adanya perkelahian di antara korban dan terdakwa di mana terdakwa terlebih

---

<sup>6</sup> Putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor : 196/Pid.B/2014/PN.Lmj

dahulu diserang oleh saksi ES (adik ipar korban) dan dibalas oleh terdakwa dengan membacok punggung saudara saksi ES, setelah itu korban DD membacok terdakwa sehingga terdakwa juga membacok korban. Sikap batin dan faktor kesengajaan dari suatu tindak pidana seharusnya menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana. Maka dari itu penulis ingin mengkaji lebih lanjut tentang kesesuaian pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan.

Berdasarkan uraian diatas , penulis tertarik melakukan kajian ilmiah dalam bentuk skripsi, dengan judul **Pertimbangan Hakim Atas Unsur Pasal 338 KUHP (Putusan Nomor : 196/Pid.B/2014/PN.Lmj)**.

### 1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah unsur Pasal 338 KUHP sebagai dasar tuntutan penuntut umum dalam Putusan Nomor : 196/Pid.B/2014/PN.Lmj sesuai dengan perbuatan terdakwa?
2. Apakah pertimbangan hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa telah sesuai dengan fakta-fakta persidangan dalam Putusan Nomor : 196/Pid.B/2014/PN.Lmj?

### 1.3. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penulis dalam penulisan ini, yaitu :

1. Untuk menganalisis unsur Pasal 338 KUHP sebagai dasar tuntutan penuntut umum dalam Putusan Nomor : 196/Pid.B/2014/PN.Lmj sesuai dengan perbuatan terdakwa.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa telah sesuai dengan fakta-fakta persidangan dalam Putusan Nomor : 196/Pid.B/2014/PN.Lmj.

#### 1.4. Metode Penulisan

Metode penulisan merupakan hal yang penting dalam penulisan bersifat ilmiah seperti karya ilmiah berbentuk skripsi. Sebuah karya ilmiah yang harus mengandung sebuah kebenaran yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah sehingga hasil karya ilmiah tersebut mendekati kebenaran yang sebenarnya. Penggunaan metode ini guna menggali, menganalisa dan merumuskan bahan-bahan atau sumber-sumber hukum yang didapat yang nantinya menjadi kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan. Metode penulisan ilmu hukum berbeda dengan metode penulisan ilmu sosial karena bersifat perspektif bukan deskriptif.

##### 1.4.1. Tipe Penulisan

Penulisan skripsi ini adalah penulisan hukum yakni dimana suatu proses menemukan hukum positif di dalam masyarakat yang merupakan kegiatan mengetahui bagaimana dalam ilmu hukum guna memecahkan isu hukum yang sedang dihadapi.<sup>7</sup> Tipe penulisan yang penulis lakukan adalah yuridis normative (*legal research*) yakni dengan mengidentifikasi isu hukum, mengobservasi hukum, menganalisa masalah yang sedang dihadapi lalu memberikan solusi untuk memecahkan permasalahan tersebut. Penulis akan mengkaji aturan-aturan yang bersifat formil, seperti undang-undang, aturan-aturan serta literatur yang mengandung konsep teoritis yang nantinya akan dihubungkan dengan isu hukum yang akan dianalisa dalam penulisan skripsi ini.

##### 1.4.2. Pendekatan Masalah

Dalam melakukan penulisan hukum terdapat lima pendekatan masalah yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Penyusunan penulisan skripsi ini, penulis mengkaji sebuah kasus dalam Putusan Nomor 196/Pid.B/2014/PN.Lmj dengan menggunakan pendekatan

---

<sup>7</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan Ke13, Jakarta : kencana, 207, Hlm. 60

undang-undang dengan mengkaji undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan kasus yang sedang diteliti, dan pendekatan konseptual dengan mengkaji pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum. Pendekatan-pendekatan tersebut nantinya akan melahirkan sebuah argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang sedang ditangani.

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) adalah pendekatan dengan melakukan mengkaji seluruh undang-undang dan juga regulasi yang ada hubungannya dengan isu hukum yang sedang dihadapi. Untuk sebuah penulisan dalam kegiatan praktis, pendekatan ini akan membuka kesempatan penulis dalam mempelajari apakah ada konsistensi dan keserasian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau juga antara undang-undang dengan undang-undang dasar atau antara regulasi dengan undang-undang yang nantinya akan menghasilkan suatu pernyataan untuk memecahkan isu yang sedang ditangani. Apabila dalam kegiatan akademis, para penulis perlu mencari *ratio legis* dan dasar ontologism lahirnya sebuah undang-undang tersebut yang bertujuan agar dapat menangkap isi kandungan filosofi didalamnya. Maka nantinya penulis akan dapat memberi kesimpulan apakah ada atau tidak benturan filosofis antara isu yang sedang ditangani dengan undang-undang.<sup>8</sup> Dalam penulisan ini peraturan perundangan-undangan yang memiliki keterkaitan dengan isu hukum yang sedang dikaji adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Peraturan Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan memahami doktrin dan pandangan di dalam ilmu hukum, agar penulis dapat menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep, dan asas-asas hukum yang berhubungan dengan isu yang sedang ditangani. Pembelajaran pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan acuan penulis dalam membangun argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang sedang ditangani. Dalam meneliti sebuah isu hukum yang akan dihubungkan dengan aturan perundang-undangan, kita juga perlu mempunyai konsep dasar

---

<sup>8</sup>*Ibid*, hlm. 133

untuk dijadikan patokan dalam penulisan. Apabila penulis hanya mengacu pada aturan saja maka hanya ditemukan makna secara umum. Untuk menemukan konsep dasar tersebut, penulis dapat melakukan pendekatan terhadap doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan yang berkembang di tengah ilmu hukum juga mengacu pada prinsip-prinsip hukum.<sup>9</sup> Dalam penulisan ini, penulis melakukan pendekatan konseptual dengan mempelajari dan memahami doktrin-doktrin maupun pandangan mengenai pembunuhan, penganiayaan yang mengakibatkan kematian serta kesengajaan dalam hukum pidana. Setelah penulis mempunyai konsep pembunuhan, penganiayaan yang mengakibatkan kematian serta kesengajaan maka penulis dapat menganalisa isu hukum yang nantinya akan dikaitkan dengan regulasi yang relevan.

#### 1.4.3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum adalah alat yang digunakan oleh penulis dalam kajian ilmiah untuk memecahkan suatu masalah hukum atau isu hukum yang sedang dihadapi. Sumber bahan hukum yang digunakan penulis yaitu :<sup>10</sup>

##### 1.4.3.1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan yurisprudensi. Bahan hukum primer yang dipergunakan oleh penulis adalah :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Peraturan Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
3. Putusan Nomor : 196/Pid.B/2014/PN.Lmj yang berkekuatan hukum tetap;

##### 1.4.3.2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan dalam penulisan yang menunjang bahan hukum primer, seperti skripsi, tesis, disertasi jurnal-jurnal hukum dan buku-buku hukum. Pada penulisan skripsi ini, bahan sekunder yang

---

<sup>9</sup>*Ibid*, hlm. 135

<sup>10</sup>*Ibid*, hlm. 182 204

penulis gunakan yaitu buku-buku, kamus-kamus hukum, jurnal dan dokumen resmi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dikaji.

#### 1.4.3.3. Bahan Non Hukum

Bahan non hukum merupakan bahan yang didapat disaat penulis menemukan sebuah fakta yang kompleks yang harus dipahami terlebih dahulu. Misal seorang penulis yang sedang mengkaji tentang euthanasia pasif yang bertentangan dengan hukum. Penulis tersebut tidak harus sekolah di fakultas kedokteran tetapi harus berhubungan dengan dokter dan membaca buku mengenai euthanasia.

#### 1.4.4. Analisa Bahan Hukum

Proses analisa hukum adalah sebuah proses untuk menemukan jawaban dari pokok permasalahan yang berasal dari fakta. Supaya dapat menjawab permasalahan dengan benar, maka dilakukan beberapa langkah sebagai berikut:<sup>11</sup>

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak berhubungan untuk menetapkan permasalahan hukum yang akan dipecahkan;
2. Mengumpulkan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai keterkaitan serta bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas permasalahan hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang sudah dikumpulkan;
4. Menarik sebuah kesimpulan ke dalam bentuk argumentasi yang akan dapat menjawab permasalahan hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang sudah dibangun ke dalam kesimpulan.

Didasarkan beberapa tahap di atas maka langkah pertama yang penulis lakukan adalah pengidentifikasian fakta-fakta hukum yang terdapat dalam Putusan Nomor : 196/Pid.B/2014/PN.Lmj untuk menentukan sebuah isu hukum yang selanjutnya menetapkan rumusan masalah dalam skripsi ini. Langkah selanjutnya adalah mengumpulkan sumber bahan hukum yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang mempunyai hubungan dengan isu

---

<sup>11</sup>*Ibid*, hlm. 213

hukum yang akan dikaji. Pengkajian isu hukum ini menggunakan metode penalaran deduktif yakni mengambil kesimpulan dari pembahasan yang memiliki sifat umum menjadi sebuah kesimpulan yang bersifat khusus kemudian menganalisis dengan memakai metode penalaran tersebut maka penulis dapat menyimpulkan ke dalam bentuk argumentasi yang dapat menjawab isu hukum juga memberikan preskripsi berdasar argumentasi yang sudah dibangun.





## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Tindak Pidana Pembunuhan

Sebelum memahami tindak pidana pembunuhan, penulis menguraikan tentang pengertian, jenis – jenis dan sampai pada unsur – unsur dari tindak pidana pembunuhan biasa.

##### 2.1.1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan

Pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP dirumuskan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dengan ancaman maksimal lima belas tahun penjara. Perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan kematian dengan unsur kesengajaan dalam salah satu dari tiga wujud yakni sebagai tujuan untuk mengadakan akibat tertentu, atau sebagai keinsafan kepastian akan datangnya akibat itu atau keinsafan kemungkinan akan datangnya akibat itu.<sup>13</sup>

##### 2.1.2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pembunuhan

Tindak pidana pembunuhan termasuk kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja. Tindak pidana pembunuhan terdiri dari :

#### 1. Pembunuhan biasa dalam bentuk pokok (Pasal 338 KUHP)

Pasal 338 memuat kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja dalam bentuk pokok dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Dalam pasal ini menyebutkan bahwa unsur tingkah laku sebagai bagian “menghilangkan nyawa” orang lain, menunjukkan bahwa pembunuhan merupakan tindak pidana materiil di mana suatu tindak pidana yang melarang mengakibatkan hal tertentu.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Tindak – Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama, 2012. Hlm.68

<sup>14</sup>Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, Jakarta : PT. RajaGrafindo, 2010. Hlm.57

2. Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh tindak pidana lain (Pasal 339 KUHP)

Pembunuhan dalam pasal ini dirumuskan sebagai berikut :

Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu tindak pidana lain, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk menghindarkan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan benda yang diperolehnya secara melawan hukum, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau sementara waktu, paling lama 20 tahun.

Pembunuhan dalam pasal yang diperberat ini, sebenarnya telah terjadi dua macam tindak pidana sekaligus, yakni yang satu adalah pembunuhan biasa (Pasal 338 KHUP) dan yang lain tindak pidana lain. Tindak pidana ini harus terjadi bukan percobaan.<sup>15</sup>

3. Pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP)

Pembunuhan berencana yakni pembunuhan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu. Tindakan ini adalah pembunuhan yang paling berat diantara seluruh bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.<sup>16</sup>

4. Pembunuhan oleh ibu terhadap bayinya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan (Pasal 341 dan Pasal 342 KUHP)<sup>17</sup>

- a. Pembunuhan biasa

Kejahatan menghilangkan nyawa yang dilakukan seorang ibu terhadap anaknya dilakukan saat setelah melahirkan. Hal ini termasuk ke dalam pembunuhan biasa yang tercantum pada Pasal 341 KUHP. Tindakan seorang ibu tersebut dilatarbelakangi oleh ketakutan akan diketahuinya bahwa telah melahirkan seorang bayi di luar pernikahan.

---

<sup>15</sup>*Ibid*, hlm. 70

<sup>16</sup>*Ibid*, hlm. 80

<sup>17</sup>*Ibid*, hlm. 87

b. Pembunuhan berencana

Tindak pidana pembunuhan ini terjadi sebelum ibu melahirkan bayinya telah muncul niat. Niat untuk menghilangkan nyawa anaknya muncul sebelum bayinya lahir.

5. Pembunuhan atas permintaan korban

Pasal 334 KUHP mengatur tentang pembunuhan yang dilakukan atas permintaan korban sendiri dengan kesungguhan hati dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. Dari kata-kata permintaan korban sendiri, hal ini menjelaskan bahwa korban sendiri yang memiliki inisiatif untuk melakukan pembunuhan. Hal ini berbeda dengan Pasal 338 dimana inisiatif membunuh terletak pada pelaku pembunuhan.<sup>18</sup>

6. Penganjuran dan pertolongan pada bunuh diri

Barang siapa sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, menonlongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun kalau orang itu jadi bunuh diri, Pasal 345 KUHP. Kesengajaan terhadap mendorong sedikit berbeda dengan menolong dan memberi sarana yakni kesengajaan dalam mendorong adalah kesengajaan sebagai tujuan agar orang ingin bunuh diri. Sedangkan kesengajaan dalam menolong dan memberi sarana adalah mempermudah dan memperlancar pelaksanaan bunuh diri.<sup>19</sup>

7. Pengguguran dan pembunuhan kandungan

Hal ini diatur dalam Pasal 346, 347, 348, 349 KUHP. Perbuatan menggugurkan merupakan melakukan segala cara yang mengakibatkan bayi lahir tidak sesuai dengan waktu yang seharusnya dengan kata lain memaksa kelahiran. Hal ini tidak dilarang asalkan dengan alasan medis.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup>*Ibid*, hlm. 102

<sup>19</sup>*Ibid*, hlm. 106

<sup>20</sup>*Ibid*, hlm. 107

## 2.2. Tindak Pidana Penganiayaan

Adanya aturan kejahatan terhadap tubuh diperuntukkan untuk perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan yang menyerang tubuh dengan menimbulkan rasa sakit atau luka, bahkan menimbulkan kematian.

### 2.2.1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

Penganiayaan tidak menunjuk kepada suatu perbuatan tertentu, seperti kata mengambil dari pencurian. Kata penganiayaan menampilkan dengan jelas wujud akibat yang harus disebabkan. Perumusan penganiayaan yaitu dengan sengaja mengakibatkan rasa sakit dalam tubuh orang lain, dan dengan sengaja mengakibatkan rasa sakit dalam tubuh orang lain. Perumusan penganiayaan ini berarti bahwa berbuat sesuatu dengan tujuan untuk mengakibatkan rasa sakit.<sup>21</sup>

### 2.2.2. Jenis – Jenis Tindak Pidana Penganiayaan

#### 1. Penganiayaan biasa

Memberikan kategori sebagai penganiayaan biasa bisa disebut juga dengan penganiayaan dalam bentuk pokok atau standart sesuai yang dirumuskan dalam Pasal 351 sangat tepat setidaknya untuk membedakannya dengan bentuk-bentuk penganiayaan lainnya. Rumusan Pasal 351 ayat (1) sangat singkat.<sup>22</sup> Dapat dikatakannya sebagai pelaku penganiayaan, *opzet* tidak harus ditunjukkan langsung pada perbuatan yang membuat orang lain sakit atau kesehatannya terganggu bahkan meninggal, tetapi melihat rasa sakit atau kesehatannya terganggu yang merupakan akibat dari kesengajaan pelaku.<sup>23</sup>

#### 2. Penganiayaan ringan

Penganiayaan ringan yang dirumuskan dalam Pasal 352 yaitu penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau menyebabkan seseorang sulit menjalankan pekerjaannya dan dipidana penjara paling lama tiga tahun atau didenda paling banyak empat ribu lima ratus, apalagi dilakukan oleh orang

---

<sup>21</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Op.cit.* Hlm.68

<sup>22</sup>Adami Chazawi, *Op.cit.* Hlm.8

<sup>23</sup>P.A.F.Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, & Kesehatan Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika.2018. Hlm. 132

yang melakukan penganiayaan terhadap orang yang bekerja dibawahnya ditambah sepertiga.<sup>24</sup>

### 3. Penganiayaan berencana

Ada tiga macam penganiayaan berencana dalam Pasal 353 KUHP yaitu, penganiayaan berencana yang tidak beraibat luka bert atau kematian, yang berakibat luka berat, dan kematian. Dikategorikan sebagai penganiayaan berencana karena terdapat unsur direncanakan terlebih dahulu.<sup>25</sup>

### 4. Penganiayaan berat

Sebuah penganiayaan dikatakan penganiayaan berat yaitu membuat luka berat pada orang lain dipidana penjara paling lama delapan tahun, apabila mengakibatkan kematian dipidana penjara paling lama sepuluh tahun. Penganiayaan berat dirumuskan ke dalam Pasal 354 KUHP. Perbedaan Pasal ini dengan Pasal 351 ayat (2) KUHP terletak pada unsur *opzet*, pada Pasal 351 ayat (2) kesengajaan ada pada perbuatan untuk menganiayaa. Sedangkan pada Pasal 354, menghendaki untuk melakukan penganiayaan agar korban mendapat luka berat.<sup>26</sup>

### 5. Penganiayaan berat berencana

Sama dengan penganiayaan berat tetapi didahului dengan rencana diancam pidana penjara paling lama dua belas tahun, apabila menimbulkan kematian dipidana paling lama lima belas tahun.<sup>27</sup>

### 6. Penganiayaan terhadap orang-orang berkualitas tertentu atau dengan cara tertentu yang memberatkan

Penganiayaan yang dimaksud dalam Pasal 356, penganiayaan yang terjadi dalam Pasal 351, 353, 354, dan 355 ditambah dengan sepertiga apabila :

1. Melakukan terhadap ibunya, bapaknya yang sah. Istrinya atau anaknya;
2. Dilakukan terhadap seorang pejabat saat menjalankan tugasnya yang sah;

Dilakukan dengan memberikan bahan berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.<sup>28</sup>

---

<sup>24</sup>Adami Chazawi, *Op.cit.* hlm. 22

<sup>25</sup>*Ibid*, hlm. 26

<sup>26</sup>P.A.F.Lamintang, *Op. Cit.* Hlm. 160

<sup>27</sup>Adami Chazawi, *Op.cit.* hlm. 35

### 2.3. Unsur – Unsur Pasal Yang didakwakan

#### 2.3.1. Pasal 338 KUHP

Rumusan Pasal 338 :

Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Unsur-unsur :

a. Barangsiapa

Ada seseorang yang melakukan perbuatan pembunuhan.

b. Adanya perbuatan

Ada perbuatan yang dimaksudkan untuk menghilangkan nyawa orang lain. Mengakibatkan kematian merupakan tujuan akhir.

c. Dengan sengaja

Adanya perbuatan dengan sengaja harus dibuktikan melihat pelaksanaan perbuatan tidak lama setelah timbul niat membunuh.

Dalam perbuatan pembunuhan ada tiga syarat yang harus dipenuhi :

- 1) Adanya wujud perbuatan;
- 2) Adanya suatu kematian;
- 3) Adanya hubungan sebab dan akibat causal verband) antara perbuatan dan akibat mati orang lain.<sup>29</sup>

#### 2.3.2. Pasal 351 ayat (3) KUHP

Rumusan Pasal 351:

- (1) Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka – luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

---

<sup>28</sup>*Ibid*, hlm. 36

<sup>29</sup>*Ibid*, hlm. 57-58

(4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.

(5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Unsur – unsur :

a. Barang siapa

Barang siapa dalam pengertian hukum pidana yaitu setiap orang, baik perseorangan ataupun korporasi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya kepadanya.

b. Adanya perbuatan melakukan penganiayaan

Bentuk perbuatan ini tidak terbatas wujudnya yang mengandung sifat kekerasan fisik.

c. Adanya akibat perbuatan

Adanya akibat yang timbul dari perbuatan penganiayaan yaitu rasa sakit pada tubuh dan atau luka pada tubuh. Pasal 351 ayat (3) mengatur perihal penganiayaan yang mengakibatkan mati. Perbuatan penganiayaan yang menimbulkan luka pada tubuh yang karena luka tersebut mengakibatkan kematian. Hakikat dari Pasal 351 ayat (1) dan Pasal 351 ayat (3) adalah sama yakni tentang penganiayaan dan yang menjadi pembeda adalah akibat yang ditimbulkan. Dalam Pasal 351 ayat (3) kesengajaan dalam membunuh tidak ditemukan, berbeda dengan Pasal 338 KUHP. Pasal 351 ayat (3) menekankan pelaku yang aktif melakukan tindak pidana penganiayaan yang kemudian karena akibat tersebut menimbulkan kematian.

<sup>30</sup>

#### 2.4. Unsur Pasal 354 KUHP

Penganiayaan berat di dalam Pasal 354 KUHP, dirumuskan sebagai berikut:

(1) Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain, dipidana karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 tahun;

---

<sup>30</sup>*Ibid*, hlm. 8 19

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun.

Pasal 354 ayat (2) KUHP ini memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Unsur subjektif : dengan sengaja
- b. Unsur objektif : menyebabkan luka berat pada tubuh atau orang lain, mengakibatkan kematian.<sup>31</sup>

Rumusan :

- a. Barang siapa  
Barang siapa dalam pengertian hukum pidana yaitu setiap orang, baik perseorangan ataupun korporasi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya kepadanya.
- b. Dengan sengaja menyebabkan luka berat pada tubuh atau orang lain.  
Pelaku menghendaki suatu penganiayaan itu menimbulkan sebuah akibat berupa luka berat pada tubuh orang lain.
- c. Mengakibatkan kematian  
Adanya akibat yang timbul dari perbuatan penganiayaan yaitu rasa sakit pada tubuh dan atau luka pada tubuh. Akibat yang muncul dari Pasal ini sama dengan Pasal 351 ayat (3) KUHP, tetapi yang membedakannya adalah jenis penganiayaan itu sendiri yang dengan sengaja menyebabkan, menimbulkan atau mendatangkan luka berat.

## 2.5. Unsur Kesengajaan

Dalam membuat suatu surat dakwaan tentunya penuntut umum terlebih dahulu menganalisa perbuatan terdakwa kemudian menentukan pasal yang akan didakwakan kepada pelaku. Perbuatan pelaku akan dianalisa apakah telah memenuhi unsur-unsur dari suatu pasal.

Salah satu unsur pasal yang paling penting yaitu unsur kesengajaan di mana unsur ini merupakan salah satu unsur subjektif. Sengaja artinya pelaku tahu dan menginginkan apa yang dia lakukan. Tindak pidana harusnya ada unsur

---

<sup>31</sup> P.A.F.Lamintang, *Op. Cit.* Hlm. 160



kesengajaan di dalamnya yaitu salah satu dari tiga wujud, yakni sebagai keinsafan kepastian akan adanya akibat itu atau sebagai tujuan yang mengakibatkan hal tertentu atau sebagai kemungkinan akan terjadinya akibat itu.<sup>32</sup> Kesalahan mencakupi kesengajaan adalah *opzet*. Di negara hukum Indonesia menganut teori kesengajaan tidak berwarna karena Indonesia sendiri menganut sebuah doktrin yaitu fiksi Hukum di mana seseorang dianggap tahu hukum yang ada. Kesengajaan harus memiliki sekurang-kurangnya tiga unsur dari unsur-unsur tindak Pidana yakni tindakan yang dilarang, akibat hukum yang muncul, dan perbuatan melanggar hukum.<sup>33</sup>

Agar dapat memahami *opzet* sebagai kehendak, ada dua teori mengenai kesengajaan sebagai berikut:<sup>34</sup>

a. Teori Kehendak (Von Hippel, 1903)

Dalam teori ini, disebutkan bahwa akibat yang timbul dari suatu perbuatan tertentu merupakan kesengajaan kehendak. Teori ini menitik beratkan pada pelaku yang menghendaki atau menginginkan suatu perbuatan dan akibat yang muncul.

b. Teori Perkiraan (Frank, 1907)

Teori ini menyatakan bahwa pelaku tidak menginginkan akibat dari perbuatannya tetapi membayangkan atau memperkirakan akibat yang timbul karena perbuatan pelaku. Jadi teori ini menitik beratkan pada apa yang dibayangkan pelaku sehingga tindakan yang dilakukan pelaku telah diperkirakan akibatnya.

Apabila dari segi sifatnya, kesengajaan memiliki tiga jenis yaitu:<sup>35</sup>

a. Kesengajaan sebagai maksud atau tujuan

Kesengajaan sebagai maksud ini lebih mudah pembuktiannya dengan cara melihat kenyataan-kenyataan yang menghubungkan si pelaku dengan tindak pidana yang diperbuat. Jenis kesengajaan ini paling berat dari jenis

---

<sup>32</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Op.cit.* Hlm.68

<sup>33</sup>Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hlm. 132

<sup>34</sup>Moh. Ikhwan Rais. (2017). *Tinjauan Hukum Delik Pembunuhan, Delik Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian dan Deli Kealpaan Menyebabkan Kematian*. Fakultas Hukum Universitas Tompotika Luwuk, Hlm. 86.

<sup>35</sup>*Ibid*, hlm. 87

kesengajaan yang lain. Kesengajaan sebagai tujuan atau maksud dapat dilihat dari dua hal, yaitu :

1) Tindak pidana formil

Jika seorang dengan sengaja melakukan suatu tindakan dimana tindakan tersebut memang keinginan dari seseorang itu maka perbuatan yang terjadi memang menjadi tujuan si pelaku.

2) Tindak pidana materil

Jika seorang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan suatu hal dari perbuatannya maka hal tersebut merupakan keinginan dari pelaku dan akibatnya merupakan tujuan yang dicapai seseorang itu.

b. Kesengajaan sebagai kesadaran akan kepastian

Kesengajaan dalam melakukan suatu tindakan dimana tindakan tersebut memiliki tujuan menimbulkan akibat yang menjadi sebuah keharusan. Ukuran penilaian dari kesengajaan ini dilihat dari akibat yang ditimbulkan. Akibat tersebut dipastikan akan terjadi. Akibat ini dibedakan menjadi dua jenis yaitu :

1) Suatu akibat yang tertentu

2) Suatu akibat yang lain

c. Kesengajaan dengan kemungkinan<sup>36</sup>

Kesengajaan dengan kemungkinan ini terjadi apabila pelaku tetap melakukan perbuatan yang dikehendaknya walaupun ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak dikehendaki. Tetapi apabila akibat itu dikehendaki daripada menghentikan perbuatannya, maka terjadi pula kesengajaan.

Dalam teori ini untuk adanya kesengajaan perlu dua syarat :

- 1) Terdakwa tahu kemungkinan adanya akibat dimana sebuah delik, dibuktikan dari kecerdasan pikirannya yang berasal dari pengalaman, pendidikan atau lingkungan masyarakat dimana terdakwa hidup.

---

<sup>36</sup>Jurnal Hukum Muhammad Ramadan Kiro. (2013). *Penerapan Unsur Delik Kesengajaan Pada Kecelakaan Lalu Lintas Yang mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Yang Dilakukan Oleh Orang Karena Pengaruh Alkohol*. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin , Hlm. 8.

- 2) Sikap pelaku terhadap kemungkinan andaikan timbul, yaitu pasrah, disetujui, atau berani mengambil resiko. Hal ini dibuktikan dari ucapan-ucapan pelau tentang perbuatannya, tidak berusaha mencegah akibat yang tidak diinginkan.

## 2.6. Pembuktian

### 2.6.1. Pengertian Pembuktian

Pembuktian memiliki dua pengertian dalam arti luas dan arti sempit.

Dalam arti luas, pembuktian dibagi menjadi dua bagian yakni :

1. Kegiatan di persidangan dalam usaha untuk mendapatkan fakta-fakta hukum yang sebenarnya terjadi dari suatu peristiwa yang dirangkai kemudian telah diungkapkan dalam surat dakwaan berupa dugaan atau perkiraan.
2. kegiatan persidangan pengadilan yang berdasar menurut undang – undang menganalisis hukum terhadap fakta-fakta yang ditemukan dengan cara-cara yang ditentukan yang dilakuka untuk mengambil kesimpulan berdasar alat-alat bukti yang diajukan, apakah telah melakukan tindak pidana atau tidak.

Pembuktian dalam arti sempit dapat dilihat dari tiga pihak yakni pihak penuntut umum, pihak penasihat hukum, dan pihak majelis hakim.

- a) Pihak penuntut umum, pembuktian merupakan serangkaian kegiatan penuntut umum yang memakai alat-alat bukti dengan cara-cara tertentu berdasar undang-undang yang nantinya diarahkan kepada terbuktinya terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dan membentuk keyakinan pada hakim bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan apa yang didakwakan. Kegiatan ini oleh penuntut umum diwujudkan dalam *requisitor* dan replik.
- b) Pihak penasihat hukum, kegiatan membuktikan yang menggunakan alat-alat bukti dengan cara-cara tertentu berdasarkan undang-undang yang ditujukan pada tidak terbuktinya perbuatan terdakwa dan membentuk keyakinan hakim bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan

tindak pidana yang telah didakwakan. Kegiatan ini diwujudkan dalam bentuk surat *pleidooi* dan duplik.

- c) Dari segi majelis hakim, kegiatan pembuktian merupakan kegiatan yang memakai alat bukti menurut undang-undang tertentu untuk melakukan tindakan analisa terhadap fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan melalui pertimbangan –pertimbangan hakim dalam usaha menarik keyakinannya mengenai apakah terdakwa terbukti atau tidak melakukan tindak pidana yang telah didakwakan. Kemudian benar atau tidak terdakwa melakukan tindakan tersebut dan keputusan hakim dalam menjatuhkan pidana. Kegiatan pembuktian hakim diwujudkan dalam putusan yang dibacakan di persidangan.<sup>37</sup>

#### 2.6.2. Macam-Macam Alat Bukti dalam KUHAP

Alat bukti yang adalah alat – alat yang memiliki hubungan dengan suatu tindak pidana, di mana digunakan sebagai bahan pembuktian kepada hakim dalam mengambil keputusan.<sup>38</sup>

Dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan yang terakhir adalah keterangan terdakwa.<sup>39</sup>

##### 1. Keterangan saksi

###### a. Pengertian

###### - Saksi

Dalam Pasal 1 angka 26 KUHAP menyebutkan bahwa saksi merupakan seseorang yang bisa memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang perkara pidana yang didengar, dilihat, dan dialami sendiri.

###### - Kesaksian

Kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang suatu peristiwa dengan alur pemberitahuan melalui lisan dan pribadi oleh orang

<sup>37</sup>Adami Chazawi, *Kemahiran & Keterampilan Praktik Hukum Pidana Edisi Revisi*, Malang: MNC,2016, Hlm. 199

<sup>38</sup>Andi Muhammad S dan Abdul Asis, *Op.cit*, Hlm. 229

<sup>39</sup>Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana

yang bukan dilarang atau tidak diperbolehkan oleh undang-undang, yang dipanggil di pengadilan (Sudikno Mertokusumo).

- Keterangan saksi

Keterangan saksi dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP disebutkan bahwa salah satu alat bukti di dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat, dan dialami sendiri dengan mengatakan alasan dari pengetahuannya itu.

b. Syarat dan penilaian keterangan saksi

Terdapat dua syarat untuk dapat memakai keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah, yaitu :

1) Syarat formil

Keterangan sah dianggap sah apabila memenuhi syarat formil, yakni sebelum memberikan keterangan dibawah sumpah. Jadi apabila keterangan saksi tidak disumpah hanya dapat digunakan sebagai penabahan penyaksian yang sah lainnya.

2) Syarat materiil

Keterangan satu saksi saja tidak dianggap sah apabila tidak memenuhi syarat dikarenakan tidak memenuhi syarat materiil. Keterangan satu saksi cukup sebagai alat pembuktian salah satu unsur kejahatan yang dituduhkan.

Dalam Pasal 185 KUHAP terdapat penilaian keterangan saksi, yaitu :

- 1) Keterangan saksi merupakan alat bukti yang berisi apa yang saksi ungkapkan di sidang pengadilan.
- 2) Keterangan satu saksi saja tidak cukup dalam pembuktian terdakwa bersalah atau tidak atas perbuatan yang didakwakan.
- 3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.
- 4) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendirisendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat dijadikan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada kaitannya satu dengan lainnya, jadi dapat dibenakan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.

- 5) Hakim harus memperhatikan sungguh-sungguh saat menilai kebenaran keterangan saksi. Yakni dengan melihat :
  - a) Persesuaian keterangan saksi satu dengan yang lain;
  - b) Persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lain;
  - c) Alasan yang dipakai oleh saksi untuk memberikan keterangan tertentu;
  - d) Cara hidup dan kesusilaan dari saksi juga segala sesuatu yang umumnya dapat memengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.
- 6) Keterangan saksi yang tidak disumpah walaupun sesuai dengan yang lain, bukan merupakan alat bukti, tetapi apabila sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah bias dipakai sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.

c. Hak-hak saksi

Hak-hak saksi telah diatur dalam KUHAP sebagai berikut :

- 1) Hak untuk diperiksa tanpa hadirnya terdakwa pada saat saksi diperiksa (Pasal 173 KUHAP).
- 2) Hak untuk mendapatkan penerjemah atas saksi yang tidak paham bahasa Indonesia (Pasal 177 ayat 1 KUHAP).
- 3) Hak saksi yang bisu atau tuli dan tidak bias menulis untuk mendapatkan penerjemah (Pasal 178 ayat 1 KUHAP).
- 4) Hak untuk mendapatkan pemberitahuan sebelumnya selambat-lambatnya tiga hari sebelum menghadiri sidang (Pasal 277 ayat 1 KUHAP)
- 5) Hak untuk mendapatkan biaya pengganti atas kehadiran di sidang pengadilan (Pasal 229 ayat 1 KUHAP).

d. Yang bisa didengar sebagai saksi

Siapa saja bisa menjadis aksi dan didengar keterangannya, kecuali yang telah dimaksud dalam Pasal 168 KUHAP, tidak bisa didengar keterangannya dan bisa mengundurkan diri menjadi saksi yaitu :

- 1) Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa tau yang bersamasama sebagai terdakwa.

- 2) Saudara atau yang bersamasama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, serta yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.
- 3) Suami atau istri terdakwa maupun sudah bercerai atau bersamasama sebagai terdakwa.

Serta dijelaskan pada Pasal 169 KUHAP, meskipun mereka yang disebutkan dalam Pasal 168 KUHAP memiliki hak untuk mengundurkan diri dari kesaksian, tetap dapat menjadi saksi apabila penuntut umum dan terdakwa menyetujuinya. Tetapi jika penuntut umum dan terdakwa tidak menyetujuinya, mereka tetap dapat bersaksi tanpa sumpah.

e. Yang tidak bisa didengar sebagai saksi

Dalam pasal 170 ayat (1) KUHAP dijelaskan mereka yang sama sekali tidak bisa didengar sebagai saksi dan atau dapat mengundurkan diri karena harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, bisa meminta dibebaskan dari kewajiban untuk memberikan keterangan sebagai saksi.

f. Saksi yang bisa memberikan keterangan tetapi tidak disumpah

Menurut pasal 171 KUHAP, saksi-saksi yang dapat memberikan keterangan tapi tidak disumpah adalah anak yang belum cukup umur lima belas tahun sertah belum pernah kawin, juga orang yang sakit ingatan atau sakit jiwa walaupun terkadang ingatannya pulih kembali.

1. Jenis-jenis saksi

Berdasar sifatnya dibagi menjadi dua bagian, yakni:

1) Saksi *A Charge* (memberatkan terdakwa)

Saksi ini merupakan saksi yang diajukan oleh penuntut umum untuk memberikan keterangan yang memberatkan terdakwa, dimana hal ini tercantum dalam Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP.

2) Saksi *A De Charge*

Di dalam Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP, menyebutkan bahwa saksi ini adalah saksi yang menguntungkan dan atau meringankan pihak terdakwa yang diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum sebelum hakim menjatuhkan putusan.

g. Sanksi terhadap saksi

Untuk sanksi yang dikenakan terhadap saksi yaitu Pasal 224 KUHP dimana apabila saksi telah dipanggil menurut undang-undang dan sengaja tidak memenuhi kewajibannya maka akan dikenakan perkara pidana dengan ancaman pidana penjara selama Sembilan bulan atau dikenakan perkara lain dengan ancaman selama-lamanya enam bulan. Di dalam Pasal 522 KUHP juga akan dikenakan kepada saksi apabila saksi tidak datang secara melawan hukum akan diancam dengan pidana denda.

Apabila saksi bersedia memberikan keterangan tetapi menolak disumpah maka berdasarkan pada Pasal 161 KUHAP yakni tanpa alasan yang sah tidak mau untuk bersumpah atau berjanji seperti yang dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) dan ayat (4), maka pemeriksaan tetap dilakukan dan dikenakan sandera di tempat rumah tahanan Negara paling lama empat belas hari dengan maksud selama empat belas hari telah melampaui dan saksi masih enggan untuk disumpah, maka keterangan yang sudah diberikan adalah keterangan yang bisa menguatkan keyakinan hakim.

Dalam KUHAP juga mengatur perihal keterangan palsu saksi yaitu pada Pasal 174 yakni apabila keterangan saksi diduga palsu maka hakim akan memperingatkan saksi perihal ancaman pidana dakwaan palsu. Jika saksi masih tetap pada kesaksiannya, hakim ketua akan memberi perintah atas jabatannya atau permintaan penuntut umum atau permintaan terdakwa agar saksi ditahan untuk kemudia dituntut dengan dakwaan sumpah palsu.

<sup>40</sup>

2. Keterangan Ahli

Pengertian keterangan ahli telah dirumuskan dalam KUHAP yakni pada Pasal 1 angka 28 menerangkan bahwa keterangan ahli merupakan keterangan yang diperoleh dari seseorang yang mempunyai keahlian tertentu perihal hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Di dalam Pasal 186 KUHAP menyatakan bahwa keterangan ahli adalah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.

---

<sup>40</sup>Andi Muhammad S dan Abdul Asis, *Op.cit* , Hlm. 235



Keahlian yang dimaksud ialah ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang. Substansi dari kesaksian seorang saksi dan seorang ahli tidak sama. Perbedaan itu adalah keterangan seorang saksi tentang yang dialami saksi itu sedangkan keterangan dari seorang ahli yakni tentang suatu penilaian mengenai hal-hal yang sudah nyata ada dan pengambilan kesimpulan mengenai hal-hal itu.<sup>41</sup>

### 3. Surat

Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa surat ialah segala sesuatu yang berisikan tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau guna menyampaikan hasil pikiran seseorang dan dapat digunakan sebagai pembuktian.

Surat yang dimaksud dalam KUHAP yakni pada Pasal 187 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, yaitu (1) berita acara dan surat lain yang dibentuk dalam resmi dibuat pejabat umum yang memiliki wewenang atau yang dibuat dihadapannya, yang berisi keterangan mengenai kejadian yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri yang disertai dengan alasan yang jelas. (2) Surat yang dibuat berdasarkan ketentuan aturan perundang – undangan atau yang dibuat oleh pejabat public tentang hal yang berada dalam pelaksanaan yang menjadi tanggung jawabnya dalam hal pembuktian. (3) Surat keterangan dari seseorang ahli yang berisi pendapatnya menurut keahliannya tentang hal atau suatu keadaan yang secara resmi diminta darinya. (4) Surat lain yang hanya dapat berlaku apabila memiliki keterkaitan dengan isi dari alat pembuktian yang lain.<sup>42</sup>

Semakin berkembangnya zaman, surat tidak hanya berbentuk tertulis. Yang tercantum dalam KUHAP terbatas pada empat hal di atas, tetapi ada beberapa undang – undang sudah mengatur mengenai alat bukti berupa elektronik sebagai salah satu bagian dari alat bukti diantara email. KUHAP seharusnya menyesuaikan dengan undang-undang khusus lainnya.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup>Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014. Hlm.272

<sup>42</sup>Andi Muhammad S dan Abdul Asis, *Op.cit*, Hlm. 258

<sup>43</sup>Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*, Malang: Setara Press. 2014. Hlm. 177

#### 4. Petunjuk

Pengertian petunjuk dalam Pasal 188 ayat (1) KUHAP adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang dikarenakan persesuaiannya, antara yang satu dengan yang lainnya, ataupun dengan tindak pidana itu sendiri, yang menandakan telah terjadi tindak pidana juga siapa pelakunya.

Alat bukti ini tidak diperiksa di persidangan karena berbentuk abstrak. Petunjuk dikatakan alat bukti tidak langsung karena alat bukti petunjuk diperoleh dari alat-alat bukti lainnya yakni dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan keterangan terdakwa.<sup>44</sup>

#### 5. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa merupakan alat bukti yang terakhir dalam proses pembuktian di persidangan. Dalam Pasal 189 KUHAP dimaksudkan bahwa keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang mengenai perbuatan yang dilakukan, dialami, dan diketahui sendiri. Keterangan yang diberikan di luar sidang dapat dipakai dalam membantu menemukan bukti apabila didukung alat bukti yang sah dimana keterangan itu hanya dapat digunakan oleh terdakwa sendiri. Keterangan terdakwa tidak cukup untuk membuktikan terdakwa salah atau tidak yang harus disertai dengan bukti lainnya.<sup>45</sup>

#### 2.6.3. Sistem atau Teori Pembuktian

Secara umum sistem pembuktian terbagi atas empat teori yakni :

##### 1. Berdasar undang-undang secara positif

Sistem ini disebut “secara positif” karena hanya berdasar pada undang-undang yang berarti apabila suatu perbuatan telah terbukti sesuai dengan alat-alat bukti yang disebutkan dalam undang-undang maka keyakinan sudah tidak diperlukan lagi. Sistem pembuktian ini juga disebut pembuktian formal.<sup>46</sup>

Seperti misal apabila dalam persidangan dihadirkan 2 saksi yang telah disumpah dan bersaksi menyampaikan kesalahan terdakwa maka hakim harus

---

<sup>44</sup>*Ibid*, hlm. 179

<sup>45</sup>Andi Muhammad S dan Abdul Asis, *Op.cit* , Hlm. 259

<sup>46</sup>Andi Muhammad S dan Abdul Asis, *Op.cit* , hlm.230

menjatuhkan pidana kepada terdakwa meskipun hakim memiliki keyakinan bahwa terdakwa tidak bersalah. Sistem pembuktian ini tidak lagi dianut di Indonesia karena bersalah atau tidaknya perbuatan terdakwa didasarkan pada beberapa alat bukti yang telah ditetapkan terlebih dahulu dengan mengenyampingkan keyakinan hakim.

## 2. Berdasar keyakinan hakim

Alat bukti pengakuan terdakwa semata-mata tidak menjamin terdakwa benar-benar melakukan perbuatan yang sudah didakwakan maka dari itu selain alat bukti yang diperlukan adalah keyakinan hakim. Jadi dalam sistem ini tidak membutuhkan suatu aturan tentang pembuktian, tetapi melainkan menyerahkan segala sesuatunya kepada kebijaksanaan dan pendapat hakim yang bersifat subjektif.<sup>47</sup>

Dalam sistem ini saat hakim menjatuhkan pidana, hakim hanya menggunakan perasaan belaka. Hal ini mengakibatkan keberatan terhadap sistem ini karena di dalamnya memuat suatu kepercayaan yang terlalu besar kepada seorang hakim. Pengawasan dalam hal ini pun juga sulit karena pengawas sukar mengetahui pertimbangan hakim yang menghasilkan pendapat hakim. Sistem ini juga tidak dianut oleh Indonesia.

## 3. Pembuktian Bebas

Dalam teori ini, alat-alat bukti dan cara membuktikannya tidak terikat dalam undang-undang, tetapi mengakui adanya alat-alat bukti dan cara pembuktian. Hakim menentukan alat-alat bukti dan cara pembuktiannya sendiri walaupun tidak diatur dalam undang-undang. Jadi hakim memberi putusan dengan dasar bergantung pada keyakinan dan pendapatnya.

### 2.6.4. Fakta Persidangan

Sebelum hakim menjatuhkan putusan, putusan tersebut harus berdasar pada surat dakwaan, *requisitor*, lalu seluruh fakta dan keadaan yang terbukti dalam sidang pengadilan. Fakta dan keadaan ini sebenarnya merupakan kegiatan

---

<sup>47</sup>*Ibid*, hlm. 231

mengungkap fakta peristiwa dengan cara pembuktian alat-alat bukti. Fakta-fakta ini disebut fakta persidangan.<sup>48</sup>

## 2.7. Penuntutan

### 2.7.1. Pengertian Penuntutan

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 1 angka 7 penuntutan ialah tindakan dari penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini agar diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.<sup>49</sup>

### 2.7.2. Proses Penuntutan

Ketika penyidik telah melengkapi berkas perkara, kemudian penuntut umum menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan sebagaimana yang tercantum pada Pasal 139 KUHAP. Setelah berkas perkara telah dianggap lengkap dari penyidik (P21), penuntut umum sudah menerima berkas perkara dan tersangka disertai barang bukti yang mana merupakan tanggung jawab penyidik ke penuntut umum. Penuntut umum kemudian melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar dapat segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan. Pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara ke pengadilan negeri, turunan surat pelimpahan beserta surat dakwaan diserahkan kepada tersangka, kuasa hukumnya dan penyidik.<sup>50</sup>

## 2.8. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan dasar dari hakim dalam menjatukan putusannya. Dapat dikatakan bahwa saat hakim memutus cenderung lebih banyak menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis dibandingkan pertimbangan non yuridis.<sup>51</sup>

### 2.8.1. Pertimbangan Yuridis

---

<sup>48</sup>Pahlawardi, D. (2014). *Kekuatan Yuridis Fakta Persidangan Dalam Pengambilan Putusan oleh Hakim (Studi Kasus Perkara Pidana Nomor : 1532/Pid.B/2009PN.Jkt.Sel Atas Nama Terdakwa Antasari Azhar)*. JM Fakultas Hukum , Hlm. 3.

<sup>49</sup>Andi Muhammad S dan Abdul Asis, *Op.cit* , Hlm. 166

<sup>50</sup>*Ibid*, hlm. 166

<sup>51</sup>Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2006. Hlm.124

Pertimbangan yang bersifat yuridis merupakan suatu pertimbangan yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang telah terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang sudah ditetapkan sebagai hal yang harus tercantum di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud adalah dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi dan terdakwa, barang-barang bukti, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana dan lain sebagainya.<sup>52</sup>

#### 1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan adalah dasar dari hukum acara pidana karena dari dakwaan itu lah pemeriksaan perkara di persidangan dilakukan. Dakwaan berisi identitas terdakwa, keterangan tindak pidana dengan *locus* dan *tempus delicti*nya. Perumusannya didasarkan dari hasil pemeriksaan pendahuluan dengan susunan tunggal, kumulatif, alternatif, ataupun subsidair. Dakwaan disusun tunggal apabila melakukan satu tindak pidana saja. Apabila seseorang itu melakukan lebih dari satu perbuatan tindak pidana maka dakwaan disusun secara kumulatif. Dakwaan dengan susunan alternative apabila penuntut umum ragu dalam menentukan peraturan hukum pidana yang sesuai.

#### 2. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa merupakan pernyataan terdakwa mengenai perbuatan terdakwa sendiri. Pernyataan ini berupa penolakan dan pengakuan saat proses pemeriksaan perkara terhadap dakwaan penuntut umum serta keterangan dari para saksi.

#### 3. Keterangan saksi

Keterangan saksi diklasifikasikan sebagai alat bukti sejauh keterangan itu memiliki hubungan dengan suatu peristiwa pidana yang didengar dialami sendiri yang disampaikan di muka persidangan dengan diambil sumpahnya.

#### 4. Barang-barang bukti

Barang bukti yang dimaksud yakni seluruh benda yang bias dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penentu umum di muka sidang pengadilan yang diperoleh, dipergunakan, menghalang halangi, melakukan, dan yang

---

<sup>52</sup>*Ibid*, hlm.124

mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

#### 5. Pasal-pasal peraturan hukum pidana

Pasal pertauran hukum pidana awalnya terungkap dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum. Pasal ini kemudian dijadikan dasar oemidaan oleh hakim. Pasal peraturan hukum pidana itu selalu di sangkut pautkan dengan tindakan terdakwa di mana hakim dan penuntut umum berusaha membuktikan dengan cara memeriksa alat-alat bukti agar dapat mengetahui apakah tindakan terdakwa memenuhi unsur-unsur dalam peraturan pidana atau tidak.

#### 2.8.2. Pertimbangan Non Yuridis

Pertimbangan non yuridis menggolongkan beberapa keadaan-keadaan yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara pidana. Yakni:<sup>53</sup>

##### 1. Latar belakang perbuatan terdakwa

Suatu kondisi yang menjadi alasan yang mendorong keinginan terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut. Salah satu alasan yang sering menjadi motif dalam tindak pidana adalah keadaan ekonomi.

##### 2. Akibat perbuatan terdakwa

Tindak pidana yang dilakukan terdakwa pasti memberikan akibat kepada korban bahkan keluarga korban. Seperti contoh pada kasus pembunuhan, selain mengakibatkan korban meninggal juga mengakibatkan sebuah keluarga kehilangan sosok yang mencari nafkah untuk mereka. Pada kasus lain, seperti narkoba, pemerkosaan, pencurian dan sebagainya yang tidak hanya merugikan korban tetapi memberikan efek kepada masyarakat luas yakni keamanan masyarakat yang terancam.

##### 3. Kondisi diri terdakwa

Kondisi diri terdakwa dibagi menjadi keadaan psikis dan fisik dalam melakukan kejahatan. Keadaan psikis berhubungan dengan perasaan, dendam, marah, mendapatkan ancaman dan tekanan, dalam keadaan kacau atau tidak normal. Sedangkan fisik adalah usia dan tingkat kedewasaan. Selai psikis dan

---

<sup>53</sup>*Ibid*, hlm. 136

fisik, yang dilihat adalah status sosial terdakwa dalam masyarakat sebagai tokoh public, pejabat, gelandangan dan sebagainya.

#### 4. Keadaan sosial ekonomi terdakwa

Keadaan sosial ekonomi terdakwa sebagai motif suatu kejahatan tidak diatur dalam aturan KUHP dan KUHAP untuk dijadikan sebuah pertimbangan dalam penjatuhan putusan pidana. Hal ini berbeda dengan konsep KUHP baru yakni menjadi keadaan ekonomi sebagai salah satu pertimbangan seperti biaya hidup dan penghasilan terdakwa. Tetapi dalam prakteknya, hal ini kurang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

#### 5. Faktor agama terdakwa

Faktor agama terdakwa menjadi salah satu pertimbangan hakim karena setiap putusan pengadilan harus menjadi tolak ukur penilaian tindakan dari hakim ataupun terutama tindakan pelaku kejahatan. Faktor agama terdakwa merupakan pertimbangan non yuridis disebabkan karena tidak adanya dasar hukum yang mengaturnya.

## BAB IV PENUTUP

### 4.1. Kesimpulan

Berdasarkan pada analisis penulis di dalam pembahasan maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa dalam Putusan Nomor : 196/Pid.B/2014/PN.Lmj kurang sesuai dengan unsur-unsur dalam dakwaan Primair Pasal 338 KUHP maupun dakwaan subsidair Pasal 351 ayat (3) KUHP. Didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang terungkap menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa tersebut lebih sesuai dan memenuhi unsur Pasal 354 ayat (2) KUHP.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana pembunuhan, sehingga terdakwa dapat dikatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 338 KUHP kurang sesuai dengan fakta-fakta di persidangan. Berdasar pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan lebih menunjukkan perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur Pasal 354 ayat (2) KUHP.

### 4.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Penuntut umum harus lebih cermat dan teliti dalam membuat surat dakwaan khususnya dalam mengaplikasikan bentuk surat dakwaan karena berdasar pada ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHP surat dakwaan ini menjadi salah satu dasar penuntut umum dan juga hakim dalam melakukan pembuktian kemudian penuntut umum mengajukan *requisitoir*.
2. Hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa tidak serta merta berdasar pada tuntutan penuntut umum melainkan lebih teliti dan sesuai dengan fakta-fakta dalam persidangan serta perbuatan yang



dilakukan oleh terdakwa karena hal ini telah diatur dalam Pasal 183 KUHAP dimana Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindakan pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Untuk alat bukti yang sah juga telah diatur di dalam Pasal 184 KUHAP.



DAFTAR PUSTAKA

a. Buku :

- Adami Chazawi. 2010. *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, Jakarta : PT. RajaGrafindo
- Andi Muhammad S dan Abdul Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta : Kencana.
- Andi Hamzah. 2014. *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*, Jakarta : Sinar Grafika.
- \_\_\_\_\_. 2016. *Kemahiran & Ketrampilan Praktik Hukum Pidana*, Malang : MNC.
- Leden Marpaung. 2006. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Moeljatno, 2002. *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- P.A.F. Lamintang dan Theo Laminta. 2018. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, & Kesehatan*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. 2007. *Penulisan Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan Ke13, Jakarta : Kencana.
- R. Abdoel Djamali . 2005. *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Rusli Muhammad. 2006. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- S.R Sianturi. 2016. *Tindak Pidana di KUHP Berikut uraiannya*, Jakarta : Alumni.
- Tolib Effendi. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia*. Malang : Setara Press.
- Wirjono Prodjodikoro. 2012. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama.
- Yahya Harahap. 2015. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan Edisi kedua*, Jakarta : Sinar Grafika.

## b. Jurnal :

Muhammad Ramadan Kiro. (2013). Penerapan Unsur Delik Kesengajaan Pada Kecelakaan Lalu Lintas Yang mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Yang Dilakukan Oleh Orang Karena Pengaruh Alkohol. *Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin*

Moh. Ikhwan Rais. (2017). *Tinjauan Hukum Delik Pembunuhan, Delik Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian dan Deli Kealpaan Menyebabkan Kematian*. Fakultas Hukum Universitas Tompotika Luwuk

Pahlawardi, D. 2014. *Kekuatan Yuridis Fakta Persidangan Dalam Pengambilan Putusan Oleh Hakim (Studi Kasus Perkara Pidana Nomor : 1532/Pid.B/2009PN.Jkt.Sel Atas Nama Terdakwa Antasari Azhar)*. JOM Fakultas Hukum.

## c. Undang-Undang :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).



**P U T U S A N**

Nomor : 196/Pid.B/2014/PN.Lmj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : BUHARI Bin MOH. ROSIDI ;
2. Tempat lahir : Bondowoso ;
3. Umur/tanggal lahir : 31 tahun/12 Juni 1983 ;
4. Jenis kelamin : Laki - laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dsn. Sentono, Ds. Krai, Kec. Yosowilangun, Kab. Lumajang ;
7. A g a m a : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 18 April 2014 s/d tanggal 7 Mei 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2014 s/d tanggal 16 Juni 2014 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Juli 2014 s/d tanggal 26 Juli 2014 ;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 17 Juli 2014 s/d tanggal 15 Agustus 2014 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang sejak tanggal 16 Agustus 2014 s/d tanggal 14 Oktober 2014 ;

Terdakwa didampingi oleh ABDUL ROKHIM, S.H., M.Si, Advokat dan Penasehat Hukum yang beralamat di Kantor Advokat dan Pengacara ABDUL ROKHIM, S.H., M.Si dan Partners di jl. Jend. Gatot Subroto, Lumajang berdasarkan penunjukkan Majelis Hakim No. 196/Pid.B/2014/PN.Lmj tertanggal 5 Agustus 2014 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor. 196/Pid B/2014/PN.Lmj, tanggal 17 Juli 2014 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 196/Pid.B/2014/PN.Lmj



- Penetapan Majelis Hakim Nomor. 196/Pid B/2014/PN.Lmj, tanggal 17 Juli 2014 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa BUHARI bin MOH. ROSIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 338 KUHP sesuai dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah celana panjang warna coklat hitam, 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam, 1 (satu) buah kaos lengan pendek tanpa krah warna biru, dikembalikan kepada korban melalui saksi Ika Sartina ;
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit tanpa gagang, 1 (satu) potong gagang senjata tajam jenis clurit, 1 (satu) buah kerangka senjata tajam jenis clurit, seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan ;
  - 1 (satu) potong baju warna hitam, 1 (satu) potong kaos warna orange, 1 (satu) potong spri warna ungu terong, dikembalikan kepada terdakwa ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa merasa menyesal dan bersalah terhadap kejadian tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa BUHARI bin MOH. ROSIDI pada hari Kamis tanggal 17 April 2014 sekitar pukul 19.00 WIB atau setidaknya- tidaknya pada waktu – waktu tertentu dalam bulan April 2014 atau setidaknya- tidaknya terjadi pada tahun 2014 bertempat di halaman rumah terdakwa di Dsn. Sentono Ds. Krai Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang atau setidaknya - tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, *dengan sengaja merampas nyawa orang lain*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 16 April 2014 sekira pukul 24.00 WIB terdakwa ngobrol dengan temannya yang bernama Sdr. ANAM di teras rumah terdakwa di Dsn. Sentono Desa Krai Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang, tidak lama kemudian mertua korban DIDIK yang bernama MISTAN menggedor-gedor jendela rumahnya sendiri dengan keras seolah-olah tidak menerima ketika terdakwa ngobrol dengan Sdr. ANAM tersebut, karena merasa tidak enak dengan Sdr. ANAM kemudian terdakwa pada keesokan harinya yakni pada hari Kamis tanggal 17 April 2014 sekira pukul 09.00 WIB mendatangi Sdr. MISTAN guna meminta penjelasan mengapa tadi malam Sdr. MISTAN menggedor-gedor jendela rumahnya sendiri ;
- Bahwa kemudian pada malam harinya sekira pukul 19.00 WIB, korban DIDIK bersama dengan saksi EDI SUGIANTORO datang ke rumah terdakwa di Dsn. Sentono Ds. Krai Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang, kemudian korban DIDIK masuk ke dalam rumah sedangkan saksi EDI SUGIANTORO tetap berada di luar rumah ;
- Bahwa selanjutnya korban DIDIK marah kepada terdakwa karena tidak menerima perlakuan terdakwa terhadap mertuanya yang bernama Sdr. MISTANI, setelah itu terjadi cekcok antara terdakwa dengan korban DIDIK



yang kemudian korban DIDIK menantang terdakwa melakukan carok, mendapat tantangan tersebut kemudian terdakwa menyetujuinya setelah itu korban DIDIK kembali ke rumahnya untuk mengambil senjata tajam jenis clurit ;

- Bahwa tidak lama kemudian korban DIDIK dengan membawa senjata tajam jenis clurit datang lagi ke rumah terdakwa, kemudian terdakwa mengambil senjata tajam jenis clurit yang disimpan di jendela rumah, namun tiba-tiba korban DIDIK langsung membacok terdakwa dengan clurit sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai tangan terdakwa sebelah kiri, selanjutnya saksi EDI SUGIANTORO dengan menggunakan potongan bambu memukul terdakwa dan mengenai bagian kepala, setelah itu terdakwa langsung membacok korban DIDIK dengan clurit sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian punggung, selanjutnya terdakwa dengan korban DIDIK saling serang hingga terdakwa dapat membacok korban DIDIK berkali-kali dan mengenai bagian kepala, dada, dan tangan hingga akhirnya perkalahian berhenti setelah dileraikan oleh warga masyarakat ;
- Bahwa selanjutnya korban DIDIK dibawa ke Puskesmas Yosowilangun terus dibawa ke Rumah Sakit Daerah “ Dr. Haryoto “ Lumajang, namun akhirnya korban DIDIK meninggal dunia di perjalanan dengan mengalami luka-luka sebagai berikut :

Pemeriksaan luar :

- Kepala : Luka terbuka tepi rata arah membujur dagu bawah kiri dengan ukuran panjang enam sentimeter lebar satu sentimeter sedalam tulang, nampak pecah ;
- Dada : Luka terbuka tepi rata arah membujur dada atas kanan atas kanan dengan ukuran panjang tujuh sentimeter, luka dalam keadaan sudah dijahit sebanyak empat jahitan ;
- Anggota gerak atas : Luka terbuka tepi rata arah melintang lengan bawah kanan dengan ukuran panjang tiga sentimeter lebar seperempat sentimeter sedalam daging ;



Luka terbuka tepi rata arah membujur siku kiri samping luar dengan ukuran sepanjang dua belas sentimeter, luka dalam keadaan sudah dijahit dengan delapan jahitan ;

Luka terbuka tepi rata setengah membujur pergelangan tangan kiri dengan ukuran panjang sembilan sentimeter lebar satu sentimeter sedalam daging ;

Luka terbuka tepi rata arah melintang punggung tangan kiri dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter sedalam daging;

Luka terbuka tepi rata arah melintang pangkal ruas jati tengah tangan kiri dengan ukuran panjang tiga sentimeter lebar satu sentimeter sedalam tulang Nampak pecah ;

Pemeriksaan dalam :

- Kepala : Tulang dagu kiri pecah ;
- Dada : Tulang iga dada kanan rusuk nomor : dua, tiga, empat patah ;

Paru kanan robek tepi rata dengan ukuran panjang empat sentimeter lebar dua sentimeter ;

Perdarahan dalam rongga dada sebanyak seribu dua ratus cece ;

- Anggota gerak atas : Tulang ruas pangkal jari tengah kanan kiri pecah ;

Ruas tulang lengan atas kiri bagian siku pecah ;

Sebagaimana hasil pemeriksaan yang tertuang dalam surat Visum et Revertum Jenazah Nomor : 445/034/427.65/2014 tanggal 2 Juni 2014 atas nama korban DIDIK yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Adrianus AL, dokter pada Rumah Sakit Daerah “ Dr. Haryoto “ Lumajang, dengan kesimpulan sebab kematian korban karena gagal nafas oleh robeknya paru

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 196/Pid.B/2014/PN.Lmj





kiri yang disertai perdarahan hebat akibat ruda paksa dengan benda keras tajam ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa BUHARI bin MOH. ROSIDI pada hari Kamis tanggal 17 April 2014 sekitar pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu – waktu tertentu dalam bulan April 2014 atau setidaknya terjadi pada tahun 2014 bertempat di halaman rumah terdakwa di Dsn. Sentono Ds. Krai Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang atau setidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, *melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 16 April 2014 sekira pukul 24.00 WIB terdakwa ngobrol dengan temannya yang bernama Sdr. ANAM di teras rumah terdakwa di Dsn. Sentono Desa Krai Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang, tidak lama kemudian mertua korban DIDIK yang bernama MISTAN menggedor-gedor jendela rumahnya sendiri dengan keras seolah-olah tidak menerima ketika terdakwa ngobrol dengan Sdr. ANAM tersebut, karena merasa tidak enak dengan Sdr. ANAM kemudian terdakwa pada keesokan harinya yakni pada hari Kamis tanggal 17 April 2014 sekira pukul 09.00 WIB mendatangi Sdr. MISTAN guna meminta penjelasan mengapa tadi malam Sdr. MISTAN menggedor-gedor jendela rumahnya sendiri ;
- Bahwa kemudian pada malam harinya sekira pukul 19.00 WIB, korban DIDIK bersama dengan saksi EDI SUGIANTORO datang ke rumah terdakwa di Dsn. Sentono Ds. Krai Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang, kemudian korban DIDIK masuk ke dalam rumah



sedangkan saksi EDI SUGANTORO tetap berada di luar rumah ;

- Bahwa selanjutnya korban DIDIK marah kepada terdakwa karena tidak menerima perlakuan terdakwa terhadap mertuanya yang bernama Sdr. MISTANI, setelah itu terjadi cekcok antara terdakwa dengan korban DIDIK yang kemudian korban DIDIK menantang terdakwa melakukan carok, mendapat tantangan tersebut kemudian terdakwa menyetujuinya setelah itu korban DIDIK kembali ke rumahnya untuk mengambil senjata tajam jenis clurit ;
- Bahwa tidak lama kemudian korban DIDIK dengan membawa senjata tajam jenis clurit datang lagi ke rumah terdakwa, kemudian terdakwa mengambil senjata tajam jenis clurit yang disimpan di jendela rumah, namun tiba-tiba korban DIDIK langsung membacok terdakwa dengan clurit sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai tangan terdakwa sebelah kiri, selanjutnya saksi EDI SUGANTORO dengan menggunakan potongan bambu memukul terdakwa dan mengenai bagian kepala, setelah itu terdakwa langsung membacok korban DIDIK dengan clurit sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian punggung, selanjutnya terdakwa dengan korban DIDIK saling serang hingga terdakwa dapat membacok korban DIDIK berkali-kali dan mengenai bagian kepala, dada, dan tangan hingga akhirnya perkalahian berhenti setelah dileraikan oleh warga masyarakat ;
- Bahwa selanjutnya korban DIDIK dibawa ke Puskesmas Yosowilangun yang kemudian dibawa ke Rumah Sakit Daerah “ Dr. Haryoto “ Lumajang, namun akhirnya korban DIDIK meninggal dunia di perjalanan dengan mengalami luka-luka sebagai berikut :

Pemeriksaan luar :



- Kepala : Luka terbuka tepi rata arah membujur dagu bawah kiri dengan ukuran panjang enam sentimeter lebar satu sentimeter sedalam tulang, nampak pecah ;
- Dada : Luka terbuka tepi rata arah membujur dada atas kanan atas kanan dengan ukuran panjang tujuh sentimeter, luka dalam keadaan sudah dijahit sebanyak empat jahitan ;
- Anggota gerak atas : Luka terbuka tepi rata arah melintang lengan bawah kanan dengan ukuran panjang tiga sentimeter lebar seperempat sentimeter sedalam daging ;

Luka terbuka tepi rata arah membujur siku kiri samping luar dengan ukuran sepanjang dua belas sentimeter, luka dalam keadaan sudah dijahit dengan delapan jahitan ;

Luka terbuka tepi rata setengah membujur pergelangan tangan kiri dengan ukuran panjang sembilan sentimeter lebar satu sentimeter sedalam daging ;

Luka terbuka tepi rata arah melintang punggung tangan kiri dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter sedalam daging ;

Luka terbuka tepi rata arah melintang pangkal ruas jati tengah tangan kiri dengan ukuran panjang tiga sentimeter lebar satu sentimeter sedalam tulang Nampak pecah ;

Pemeriksaan dalam :

- Kepala : Tulang dagu kiri pecah ;
- Dada : Tulang iga dada kanan rusuk nomor : dua, tiga, empat patah ;



Paru kanan robek tepi rata dengan ukuran panjang empat sentimeter lebar dua sentimeter ;

Perdarahan dalam rongga dada sebanyak seribu dua ratus cece ;

- Anggota gerak atas : Tulang ruas pangkal jari tengah kanan kiri pecah ;

Ruas tulang lengan atas kiri bagian siku pecah ;

Sebagaimana hasil pemeriksaan yang tertuang dalam surat Visum et Revertum Jenazah Nomor : 445/034/427.65/2014 tanggal 2 Juni 2014 atas nama korban DIDIK yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Adrianus AL, dokter pada Rumah Sakit Daerah “ Dr. Haryoto “ Lumajang, dengan kesimpulan sebab kematian korban karena gagal nafas oleh robeknya paru kiri yang disertai perdarahan hebat akibat ruda paksa dengan benda keras tajam ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1. Saksi EDI SUGIANTORO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan masih ada hubungan keluarga dan saksi juga kenal dengan korban DIDIK yang merupakan kakak ipar saksi ;
  - Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini terkait dengan kejadian pada hari Kamis tanggal 17 April 2014 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di depan rumah terdakwa di Dsn. Sentono Ds. Krai Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang terjadi perkelahian antara terdakwa dengan saksi dan korban DIDIK hingga mengakibatkan korban DIDIK meninggal dunia ;
  - Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi dan korban DIDIK diberitahu oleh saksi IKA SARTINA kalau terdakwa telah memarahi ibu saksi yang bernama MISTANI, karena terdakwa merasa tersinggung akibat Sdr. MISTANI telah menggedor-gedor kaca jendela rumah saksi

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 196/Pid.B/2014/PN.Lmj



sebab Sdr. MISTANI merasa terganggu dengan pembicaraan terdakwa dan temannya pada malanm hari sebelumnya ;

- Bahwa kemudian saksi bersama dengan korban DIDIK mendatangi terdakwa di rumahnya yang terletak di sebelah rumah saksi dan saat itu korban DIDIK yang masuk ke dalam rumah, sedangkan saksi tetap berada di luar rumah sambil berteriak menantang terdakwa ;
- Bahwa kemudian terjadi percecokan antara terdakwa dengan korban DIDIK, yang selanjutnya korban DIDIK pulang ke rumah terus mengambil sebilah clurit ;
- Bahwa mengetahui hal tersebut kemudian saksi mengambil sebatang bambu, dimana tangan kanan saksi membawa sebatang bambu sedangkan tangan kiri saksi membawa sebilah pedang lalu bersama dengan korban DIDIK yang telah membawa clurit mendatangi terdakwa kembali kerumahnya ;
- Bahwa kemudian saksi dan korban DIDIK bertemu dengan terdakwa yang saat itu memegang clurit di depan rumahnya ;
- Bahwa selanjutnya saksi memukul terdakwa dengan bamboo sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepalanya ;
- Bahwa kemudian terdakwa menyerang saksi terus membacokkan cluritanya ke tubuh saksi dan mengenai bagian punggung belakang kemudian saksi melihat terdakwa dan korban DIDIK saling serang dan saling membacokkan cluritanya ;
- Bahwa saksi tidak tahu kejadian selanjutnya karena saksi langsung dibawa ke Puskesmas Yosowilangun untuk berobat akibat luka yang saksi alami ;
- Bahwa tidak lama kemudian korban DIDIK juga dibawa ke Pukesmas Yosowilangun, namun karena lukanya cukup parah kemudian dibawa ke Rumah Sakit di Lumajang, namun ketika dalam perjalanan korban DIDIK meninggal dunia ;
- Bahwa hubungan antara keluarga saksi dengan keluarga terdakwa sudah lama tidak harmonis dan sering timbul permasalahan ;
- Bahwa dipersidangan pihak korban dan keluarga saksi dengan terdakwa saling memaafkan ;



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2.Saksi IKA SARTINA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan masih ada hubungan keluarga (sepupu ipar) sedangkan korban DIDIK adalah suami saksi.
- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini terkait dengan kejadian pada hari Kamis tanggal 17 April 2014 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di depan rumah terdakwa di Dsn. Sentono Ds. Krai Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang terjadi perkelahian antara terdakwa dengan saksi EDI SUGIANTORO dan korban DIDIK hingga mengakibatkan korban DIDIK meninggal dunia ;
- Bahwa awalnya saksi mendapat cerita dari ibu saksi yang bernama Mitsani kalau dirinya telah dimarahi oleh terdakwa karena pada malam hari sebelumnya ibu saksi telah menggedor-gedor jendela kamar rumah saksi sendiri sebab merasa terganggu oleh obrolan terdakwa dengan temannya di depan rumah terdakwa sendiri ;
- Bahwa rumah saksi dengan rumah terdakwa adalah berdampingan / bersebelahan ;
- Bahwa kemudian pada sore harinya ketika korban DIDIK pulang kerja, saksi menceritakannya kepada korban DIDIK, kalau ibunya telah dimarahi oleh terdakwa dan saat itu saksi EDI SUGIANTORO juga berada di dalam rumah ;
- Bahwa selanjutnya setelah ba'dha Maghrib, saksi melihat korban DIDIK bersama dengan saksi EDI SUGIANTORO pergi ke rumah terdakwa dan kemudian saksi mendengar suara teriakan / ribut di depan rumah terdakwa ;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi melihat korban DIDIK pulang ke rumah terus mengambil sebilah clurit kemudian saksi melihat korban DIDIK dengan membawa sebilah clurit kembali mendatangi terdakwa ;
- Bahwa saat itu saksi EDI SUGIANTORO dengan membawa sebatang bambu juga ikut mendatangi terdakwa ;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 196/Pid.B/2014/PN.Lmj



- Bahwa saat itu saksi melihat terdakwa juga membawa sebilah clurit ;
- Bahwa kemudian saksi melihat perkelahian antara terdakwa dengan saksi EDI SUGIANTORO dan korban DIDIK ;
- Bahwa saat itu saksi melihat saksi EDI SUGIANTORO memukul terdakwa dengan menggunakan bambu dan mengenai bagian kepala kemudian terdakwa membacok saksi EDI SUGIANTORO dengan cluritanya kemudian saksi melihat terdakwa dan korban DIDIK saling serang dan saling membacokkan cluritanya ;
- Bahwa karena terluka kemudian saksi EDI SUGIANTORO dibawa ke Puskesmas Yosowilangun dengan menggunakan sepeda motor sedangkan perkelahian antara terdakwa dan korban DIDIK berhenti setelah banyak warga masyarakat berdatangan untuk melerainya ;
- Bahwa saat itu saksi melihat korban DIDIK banyak mengeluarkan darah dan saat itu masih hidup kemudian korban DIDIK dibawa ke Puskesmas Yosowilangun dengan menggunakan sepeda motor ;
- Bahwa selanjutnya saksi mendengar kalau korban DIDIK akhirnya meninggal dunia dalam perjalanan ketika dihendak dibawa ke Rumah Sakit di Lumajang ;
- Bahwa saat itu saksi tidak melihat kemana terdakwa setelah perkelahian berhenti ;
- Bahwa akibat perkelahian tersebut saksi EDI SUGIANTORO juga mengalami luka pada bagian punggung kiri ;
- Bahwa sudah lama hubungan keluarga saksi dengan keluarga terdakwa tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan ;
- Bahwa dipersidangan pihak saksi dan keluarga dengan terdakwa saling memaafkan ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3.Saksi HERMIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang merupakan suami saksi dan saksi juga kenal dengan korban DIDIK yang masih ada hubungan keluarga dengan saksi ;
- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini terkait dengan kejadian pada hari Kamis tanggal 17 April 2014 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di depan rumah terdakwa di Dsn. Sentono Ds. Krai Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang terjadi perkelahian antara terdakwa dengan saksi EDI SUGIANTORO dan korban DIDIK hingga mengakibatkan korban DIDIK meninggal dunia ;
- Bahwa awalnya saksi sedang membantu tetangga yang sedang hajatan yang terletak tidak jauh dari rumah saksi yang kemudian mendengar kalau terjadi keributan di rumah saksi kemudian saksi pulang ke rumah, dan melihat saksi EDI SUGIANTORO membawa senjata tajam berada di depan rumah saksi sambil berteriak-teriak menyuruh terdakwa keluar rumah ;
- Bahwa kemudian saksi melihat korban DIDIK keluar dari rumah saksi ;
- Bahwa selanjutnya saksi melihat terdakwa mengambil sebilah clurit terus keluar rumah dan saksi melihat terdakwa, saksi EDI SUGIANTORO dan korban DIDIK berada di depan rumah saksi ;
- Bahwa saat itu saksi melihat korban DIDIK membawa clurit, sedangkan saksi EDI SUGIANTORO membawa sebatang bambu dan senjata tajam ;
- Bahwa kemudian saksi melihat saksi EDI SUGIANTORO memukul kepala terdakwa dengan bambu, setelah itu terdakwa membalasnya dengan cara membacokkan cluritnya ke tubuh saksi EDI SUGIANTORO kemudian saksi melihat antara terdakwa dengan korban DIDIK saling menyerang dan membacokkan cluritnya ;
- Bahwa perkelahian berhenti setelah banyak datang warga masyarakat terus melerainya, setelah itu terdakwa masuk ke dalam rumah ;
- Bahwa beberapa jam kemudian yakni pada malam harinya saksi mendengar kalau korban DIDIK meninggal dunia ketika dalam perjalanan menuju rumah sakit ;
- Bahwa yang menjadi penyebab perkelahian tersebut adalah karena terdakwa telah memarahi Sdr. MISTANI (ibunya korban DIDIK dan saksi





EDI SUGIANTORO) karena telah menggedor-gedor pintu jendela saat terdakwa ngobrol dengan temannya pada malam hari sebelumnya ;

- Bahwa selama ini memang hubungan keluarga saksi dengan keluarga korban DIDIK tidak harmonis dan sering timbul perselisihan ;
- Bahwa dipersidangan pihak saksi dan terdakwa dengan pihak keluarga korban sudah saling memaafkan.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan keterangan saksi tersebut ;

4.Saksi SARTONO bin ROGENAM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, saksi EDI SUGIANTORO dan korban DIDIK karena masih bertetangga ;
- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini terkait dengan kejadian pada hari Kamis tanggal 17 April 2014 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di depan rumah terdakwa di Dsn. Sentono Ds. Krai Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang terjadi perkelahian antara terdakwa dengan saksi EDI SUGIANTORO dan korban DIDIK hingga mengakibatkan korban DIDIK meninggal dunia ;
- Bahwa awalnya saksi mendengar suara ribut di depan rumah terdakwa, lalu saksi keluar rumah terus melihat saksi EDI SUGIANTORO sedang berada di depan rumah terdakwa kemudian saksi sempat melihat saksi EDI SUGIANTORO membawa sebatang bambu kemudian saksi disuruh masuk ke dalam rumah oleh mertua saksi ;
- Bahwa saksi mendengar dari dalam rumah kalau terdakwa dengan saksi EDI SUGIANTORO dan korban DIDIK sedang berkelahi namun saksi tidak melihat bagaimana mereka berkelahi ;
- Bahwa setelah beberapa lama kemudian saksi mendengar banyak warga masyarakat berdatangan, setelah itu saksi keluar rumah dan saksi melihat korban DIDIK dibawa ke belakang rumahnya lalu duduk di kursi ;
- Bahwa saat itu korban DIDIK masih hidup, selanjutnya dibawa ke Puskesmas Yosowilangun dengan menggunakan sepeda motor ;



- Bahwa saat itu saksi tidak melihat terdakwa dan saksi EDI SUGIANTORO ;
- Bahwa pada malam harinya sekira pukul 22.00 WIB, saksi mendengar kalau korban DIDIK meninggal dunia saat dibawa ke rumah sakit ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebabnya hingga mereka berkelahi.
- Bahwa dipersidangan pihak saksi dan terdakwa dengan pihak keluarga korban sudah saling memaafkan.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- 5 Bahwa terdakwa kenal dengan saksi EDI SUGIANTORO dan korban DIDIK karena masih ada hubungan keluarga ;
- 6 Bahwa terdakwa diperiksa dalam perkara ini terkait dengan kejadian pada hari Kamis tanggal 17 April 2014 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di depan rumah terdakwa di Dsn. Sentono Ds. Krai Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang karena telah terjadi perkelahian antara terdakwa dengan saksi EDI SUGIANTORO dan korban DIDIK hingga mengakibatkan korban DIDIK meninggal dunia ;
- 7 Bahwa awalnya pada tengah malam hari sebelumnya terdakwa ngobrol dengan teman terdakwa di depan rumah terdakwa sendiri kemudian terdakwa mendengar Sdr. MISTANI (orang tuanya saksi EDI SUGIANTORO dan korban DIDIK) mengendor-gedor jendela rumahnya sendiri ;
- 8 Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa merasa tidak enak dengan teman terdakwa kemudian pada keesokan harinya yakni hari Kamis tanggal 17 April 2014 terdakwa mendatangi Sdr. MISTANI guna meminta penjelasan mengapa tadi malam menggendor-gendor jendela rumahnya ;
  - Bahwa kemudian pada malam harinya sekira pukul 19.00 WIB, korban DIDIK bersama dengan saksi EDI SUGIANTORO datang ke rumah terdakwa, kemudian korban DIDIK masuk ke dalam rumah sedangkan saksi EDI SUGIANTORO tetap berada di luar rumah ;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 196/Pid.B/2014/PN.Lmj



- Bahwa selanjutnya korban DIDIK marah kepada terdakwa karena tidak menerima perlakuan terdakwa terhadap mertuanya, setelah itu terjadi cekcok antara terdakwa dengan korban DIDIK yang kemudian korban DIDIK menantang terdakwa melakukan carok ;
  - Bahwa saat itu terdakwa juga mendengar saksi EDI SUGIANTORO berteriak dari luar rumah dan menyuruh terdakwa keluar rumah ;
- 9 Bahwa kemudian korban DIDIK kembali ke rumahnya, lalu terdakwa mengambil senjata tajam jenis clurit yang disimpan di jendela rumah, terus keluar rumah ;
- 10 Bahwa kemudian terdakwa melihat korban DIDIK datang membawa seblah clurit, sedangkan saksi EDI SUGIANTORO membawa sebatang bambu dan sebilah pedang ;
- 11 Bahwa kemudian saksi EDI SUGIANTORO dengan menggunakan sebatang bambu memukul terdakwa dan mengenai bagian kepala, setelah itu terdakwa langsung menyerang saksi EDI SUGIANTORO dengan cara membacoknya dengan clurit dan mengenai bagian punggung belakang ;
- 12 Bahwa kemudian terdakwa diserang oleh korban DIDIK dengan clurit hingga akhirnya antara terdakwa dengan korban DIDIK saling serang dan saat itu terdakwa dapat membacok korban DIDIK berkali-kali dan mengenai bagian kepala, dada, dan tangan ;
- 13 Bahwa perkelahian berhenti setelah banyak warga masyarakat datang dan melerainya ;
- 14 Bahwa saat itu terdakwa melihat korban DIDIK masih hidup ;
- 15 Bahwa terdakwa juga mengalami luka di bagian kepala dan punggung belakang ;
- 16 Bahwa tidak lama kemudian terdakwa ditangkap polisi di rumah ;
- 17 Bahwa pada malam harinya terdakwa mendengar kalau korban DIDIK meninggal dunia saat dibawa ke rumah sakit ;
- 18 Bahwa sudah lama hubungan antara keluarga saksi dengan keluarga terdakwa tidak harmonis dan sering timbul permasalahan ;
- 19 Bahwa dipersidangan pihak saksi dan keluarga saksi dengan terdakwa saling memaafkan ;



20 Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;  
21 Bahwa terdakwa merasa beresalah dan menyesal terhadap perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut 1 (satu) buah celana panjang warna coklat hitam, 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam, 1 (satu) buah kaos lengan pendek tanpa krah warna biru, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit tanpa gagang, 1 (satu) potong gagang senjata tajam jenis clurit, 1 (satu) buah kerangka senjata tajam jenis clurit, 1 (satu) potong baju warna hitam, 1 (satu) potong kaos warna orange, 1 (satu) potong spri warna ungu terong ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti tersebut dipersidangan juga telah dibacakan hasil Visum et Revertum Jenazah Nomor : 445/034/427.65/2014 tanggal 2 Juni 2014 atas nama korban DIDIK yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Adrianus AL, dokter pada Rumah Sakit Daerah “ Dr. Haryoto “ Lumajang ;

Pemeriksaan luar :

- Kepala : Luka terbuka tepi rata arah membujur dagu bawah kiri dengan ukuran panjang enam sentimeter lebar satu sentimeter sedalam tulang, nampak pecah ;
- Dada : Luka terbuka tepi rata arah membujur dada atas kanan atas kanan dengan ukuran panjang tujuh sentimeter, luka dalam keadaan sudah dijahit sebanyak empat jahitan ;
- Anggota gerak atas : Luka terbuka tepi rata arah melintang lengan bawah kanan dengan ukuran panjang tiga sentimeter lebar seperempat sentimeter sedalam daging ;

Luka terbuka tepi rata arah membujur siku kiri samping luar dengan ukuran sepanjang dua belas sentimeter, luka dalam keadaan sudah dijahit dengan delapan jahitan ;



Luka terbuka tepi rata setengah membujur pergelangan tangan kiri dengan ukuran panjang sembilan sentimeter lebar satu sentimeter sedalam daging ;

Luka terbuka tepi rata arah melintang punggung tangan kiri dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter sedalam daging;

Luka terbuka tepi rata arah melintang pangkal ruas jati tengah tangan kiri dengan ukuran panjang tiga sentimeter lebar satu sentimeter sedalam tulang Nampak pecah ;

Pemeriksaan dalam :

- Kepala : Tulang dagu kiri pecah ;
- Dada : Tulang iga dada kanan rusuk nomor : dua, tiga, empat patah ;

Paru kanan robek tepi rata dengan ukuran panjang empat sentimeter lebar dua sentimeter ;

Perdarahan dalam rongga dada sebanyak seribu dua ratus cece ;

- Anggota gerak atas : Tulang ruas pangkal jari tengah kanan kiri pecah ;

Ruas tulang lengan atas kiri bagian siku pecah ;

Dengan kesimpulan sebab kematian korban karena gagal nafas oleh robeknya paru kiri yang disertai perdarahan hebat akibat ruda paksa dengan benda keras tajam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

22 Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 17 April 2014 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di depan rumah terdakwa di Dsn. Sentono Ds. Krai Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang karena telah terjadi perkelahian antara



terdakwa dengan saksi EDI SUGIANTORO dan korban DIDIK hingga mengakibatkan korban DIDIK meninggal dunia ;

23 Bahwa benar kejadian tersebut berawal ketika pada tengah malam hari sebelumnya terdakwa ngobrol dengan teman terdakwa di depan rumah terdakwa sendiri kemudian terdakwa mendengar Sdr. MISTANI (orang tuanya saksi EDI SUGIANTORO dan korban DIDIK) mengedor-gedor jendela rumahnya sendiri dan atas kejadian tersebut terdakwa merasa tidak enak dengan teman terdakwa kemudian pada keesokan harinya yakni hari pada hari Kamis tanggal 17 April 2014 terdakwa mendatangi Sdr. MISTANI guna meminta penjelasan mengapa tadi malam menggedor-gedor jendela rumahnya ;

- Bahwa benar kemudian pada malam harinya sekira pukul 19.00 WIB, korban DIDIK bersama dengan saksi EDI SUGIANTORO datang ke rumah terdakwa, kemudian korban DIDIK masuk ke dalam rumah sedangkan saksi EDI SUGIANTORO tetap berada di luar rumah selanjutnya korban DIDIK marah kepada terdakwa karena tidak menerima perlakuan terdakwa terhadap mertuanya, setelah itu terjadi cekcok antara terdakwa dengan korban DIDIK yang kemudian korban DIDIK menantang terdakwa melakukan carok sedangkan saksi EDI SUGIANTORO berteriak dari luar rumah dan menyuruh terdakwa keluar rumah ;

24 Bahwa benar kemudian korban DIDIK kembali ke rumahnya, untuk mengambil clurit sedangkan terdakwa juga mengambil senjata tajam jenis clurit yang disimpan di jendela rumah, terus keluar rumah kemudian terdakwa melihat korban DIDIK datang membawa sebilah clurit, sedangkan saksi EDI SUGIANTORO membawa sebatang bambu dan sebilah pedang ;

25 Bahwa benar kemudian saksi EDI SUGIANTORO dengan menggunakan sebatang bambu memukul terdakwa dan mengenai bagian kepala, setelah itu terdakwa langsung menyerang saksi EDI SUGIANTORO dengan cara membacoknya dengan clurit dan mengenai bagian punggung belakang setelah itu terdakwa diserang oleh korban DIDIK dengan clurit hingga akhirnya antara terdakwa dengan korban DIDIK saling serang ;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 196/Pid.B/2014/PN.Lmj



26 Bahwa benar akibat perkelahian tersebut korban DIDIK mengalami luka dibagian kepala, dada, dan tangan dan akhirnya korban DIDIK meninggal dunia saat dibawa ke rumah sakit sedangkan terdakwa juga mengalami luka di bagian kepala dan punggung belakang ;

27 Bahwa benar perkelahian berhenti karena dileraikan oleh warga masyarakat;

28 Bahwa benar hubungan antara keluarga saksi dengan keluarga terdakwa tidak harmonis dan sering timbul permasalahan ;

29 Bahwa benar dipersidangan pihak saksi dan keluarga saksi dengan terdakwa saling memaafkan ;

30 Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesal terhadap perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam pasal 338 KUHP, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja ;
3. Merampas nyawa orang lain ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad. 1 Unsur barang siapa ;

Bahwa yang dimaksudkan dengan unsur *barang siapa* adalah setiap orang/badan hukum yang melakukan perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi yang saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, bahwa yang menjadi terdakwa dalam perkara ini adalah BUHARI bin MOH. ROSIDI dan terdakwa sendiri dipersidangan telah mengakui dan membenarkan identitas dirinya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Para Terdakwa mampu mengikuti

20



persidangan dengan baik dan oleh karena itu Para Terdakwa adalah orang yang cakap hukum, mampu melakukan perbuatan hukum dan mampu pula untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut Majelis Hakim unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad 2. Unsur dengan sengaja ;

Bahwa unsur ini menjelaskan tentang maksud atau tujuan dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Oleh karena itu, untuk memudahkan pembuktian maka terlebih dahulu yang kami pertimbangkan adalah unsur perbuatan itu sendiri yang dirumuskan dalam unsur berikutnya.

Ad.3. Unsur merampas nyawa orang lain ;

Bahwa dalam unsur ini tidak dirumuskan perbuatannya, tetapi hanya dirumuskan akibat dari perbuatan tersebut, yang dalam hal ini adalah hilangnya nyawa seseorang ;

Bahwa untuk dikatakan menghilangkan/merampas nyawa, maka terdakwa harus melakukan perbuatan, dan perbuatan mana mempunyai akibat seseorang hilang nyawanya. Jadi dengan demikian antara perbuatan terdakwa dengan hilangnya nyawa seseorang harus mempunyai hubungan kausal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 17 April 2014 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di depan rumah terdakwa di Dsn. Sentono Ds. Krai Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang karena telah terjadi perkelahian antara terdakwa dengan saksi EDI SUGIANTORO dan korban DIDIK ;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal ketika pada tengah malam hari sebelumnya terdakwa ngobrol dengan teman terdakwa di depan rumah terdakwa sendiri kemudian terdakwa mendengar Sdr. MISTANI (orang tuanya saksi EDI SUGIANTORO dan korban DIDIK) mengedor - gedor jendela rumahnya sendiri dan atas kejadian tersebut terdakwa merasa tidak enak dengan teman terdakwa kemudian pada keesokan harinya yakni hari pada hari Kamis tanggal 17 April 2014 terdakwa mendatangi Sdr. MISTANI guna meminta penjelasan mengapa tadi malam menggendor - gendor jendela rumahnya ;





Menimbang, bahwa kemudian pada malam harinya sekira pukul 19.00 WIB, korban DIDIK bersama dengan saksi EDI SUGIANTORO datang ke rumah terdakwa, kemudian korban DIDIK masuk ke dalam rumah sedangkan saksi EDI SUGIANTORO tetap berada di luar rumah selanjutnya korban DIDIK marah kepada terdakwa karena tidak menerima perlakuan terdakwa terhadap mertuanya, setelah itu terjadi cekcok antara terdakwa dengan korban DIDIK yang kemudian korban DIDIK menantang terdakwa melakukan carok sedangkan saksi EDI SUGIANTORO berteriak dari luar rumah dan menyuruh terdakwa keluar rumah ;

Menimbang, bahwa kemudian korban DIDIK kembali ke rumahnya, untuk mengambil clurit sedangkan terdakwa juga mengambil senjata tajam jenis clurit yang disimpan di jendela rumah, terus keluar rumah kemudian terdakwa melihat korban DIDIK datang membawa sebilah clurit, sedangkan saksi EDI SUGIANTORO membawa sebatang bambu dan sebilah pedang ;

Menimbang, bahwa kemudian saksi EDI SUGIANTORO dengan menggunakan sebatang bambu memukul terdakwa dan mengenai bagian kepala, setelah itu terdakwa langsung menyerang saksi EDI SUGIANTORO dengan cara membacoknya dengan clurit dan mengenai bagian punggung belakang setelah itu terdakwa diserang oleh korban DIDIK dengan clurit hingga akhirnya antara terdakwa dengan korban DIDIK saling serang dan perkelahian berhenti karena dileraikan oleh warga masyarakat ;

Menimbang, bahwa dengan perkelahian tersebut korban DIDIK terkena bacokan senjata clurit milik terdakwa yang mengakibatkan korban DIDIK mengalami luka dibagian kepala, dada, dan tangan dan akhirnya korban DIDIK meninggal dunia saat dalam perjalanan dibawa ke rumah sakit sebagaimana Visum Et Repertum Jenazah Nomor : 445/034/427.65/2014 tanggal 2 Juni 2014 atas nama korban DIDIK yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Adrianus AL, dokter pada Rumah Sakit Daerah “ Dr. Haryoto “ Lumajang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka jelas bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah membacok korban DIDIK secara berulang kali, mengakibatkan korban DIDIK meninggal dunia, sehingga dengan demikian maka, unsur merampas nyawa orang lain telah terpenuhi ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan kembali unsur ke-2 dalam pasal ini yaitu "dengan sengaja" sebagai berikut :

Ad. 2. Unsur "dengan sengaja" ;

Bahwa pengertian "*dengan sengaja*" atau *opzet* atau *dolus* tidak dijumpai perumusannya dalam KUHP, namun dalam Memori van Toelichting disebutkan bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*) artinya seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja, maka ia harus menghendaki dan menginsyafi akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut ;

Bahwa delik pembunuhan adalah delik materiil, yaitu delik dianggap sudah terjadi manakala perbuatan telah dilakukan dan akibat perbuatan tersebut sudah ada. Oleh karena itu pengertian "dengan sengaja" dalam pasal ini harus ditafsirkan selain sengaja sebagai kehendak untuk menimbulkan akibat yang dilarang sekaligus juga kehendak untuk melakukan perbuatan itu ;

Bahwa dalam perkara ini kematian dari korban DIDIK harus dikehendaki ataupun disadari oleh Terdakwa dan sesungguhnya unsur dengan sengaja ini adalah merupakan sikap batin yang letaknya dalam hati sanubari terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, sungguhpun demikian unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa, karena setiap orang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya, kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain, dengan kata lain sikap lahir atau perilaku seseorang merupakan refleksi dari niatnya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur "merampas nyawa orang lain" di atas terbukti bahwa korban DIDIK telah meninggal dunia (terampas nyawanya) disebabkan karena perbuatan terdakwa, yang dilakukan dengan cara - cara sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur "merampas nyawa orang lain" tersebut. Oleh karena itu, selanjutnya Penuntut Umum akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa adalah merupakan suatu kesengajaan ?



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan dalam pertimbangan unsur “merampas nyawa orang lain” tersebut di atas Penuntut Umum menganalisa perbuatan tersebut sebagai berikut :

a. Alat yang digunakan ;

Bahwa alat yang digunakan adalah senjata tajam jenis clurit, yaitu merupakan senjata dengan salah satu sisinya bermata tajam dan apabila ditikamkan/dibacokkan pada tubuh orang, sudah pasti orang tersebut akan terluka ;

b. Jumlah Frekuensi dan sasaran tikaman atau bacokan ;

Bahwa dengan alat berupa senjata tajam jenis clurit, terdakwa telah membacok korban DIDIK berulang-ulang pada bagian kepala, dada, dan tangan sehingga korban menderita luka-luka sebagaimana dalam Visum Repertum Jenazah Nomor : 445/034/427.65/2014 tanggal 2 Juni 2014 atas nama korban DIDIK yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Adrianus AL, dokter pada Rumah Sakit Daerah “ Dr. Haryoto “ Lumajang dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan luar :

- Kepala : Luka terbuka tepi rata arah membujur dagu bawah kiri dengan ukuran panjang enam sentimeter lebar satu sentimeter sedalam tulang, nampak pecah ;
- Dada : Luka terbuka tepi rata arah membujur dada atas kanan atas kanan dengan ukuran panjang tujuh sentimeter, luka dalam keadaan sudah dijahit sebanyak empat jahitan ;
- Anggota gerak atas : Luka terbuka tepi rata arah melintang lengan bawah kanan dengan ukuran panjang tiga sentimeter lebar seperempat sentimeter sedalam daging ;

Luka terbuka tepi rata arah membujur siku kiri samping luar dengan ukuran sepanjang dua belas sentimeter, luka



dalam keadaan sudah dijahit dengan delapan jahitan ;

Luka terbuka tepi rata setengah membujur pergelangan tangan kiri dengan ukuran panjang sembilan sentimeter lebar satu sentimeter sedalam daging ;

Luka terbuka tepi rata arah melintang punggung tangan kiri dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter sedalam daging ;

Luka terbuka tepi rata arah melintang pangkal ruas jati tengah tangan kiri dengan ukuran panjang tiga sentimeter lebar satu sentimeter sedalam tulang Nampak pecah ;

Pemeriksaan dalam :

- Kepala : Tulang dagu kiri pecah ;
- Dada : Tulang iga dada kanan rusuk nomor : dua, tiga, empat patah ;

Paru kanan robek tepi rata dengan ukuran panjang empat sentimeter lebar dua sentimeter ;

Perdarahan dalam rongga dada sebanyak seribu dua ratus cece ;

- Anggota gerak atas : Tulang ruas pangkal jari tengah kanan kiri pecah ;

Ruas tulang lengan atas kiri bagian siku pecah ;



Dengan kesimpulan sebab kematian korban karena gagal nafas oleh robeknya paru kiri yang disertai perdarahan hebat akibat ruda paksa dengan benda keras tajam ;

Menimbang, bahwa saat melakukan perkelahian carok dengan korban DIDIK tersebut, terdakwa menyadari kalau salah satu pihak kemungkinan besar akan mati (meninggal dunia) sehingga terdakwa berusaha untuk membacok dan menghabisi nyawa korban DIDIK dan saat itu korban DIDIK menderita luka di bagian dada yang menyebabkan robeknya paru kiri yang disertai perdarahan hebat, hingga akhirnya setelah perkelahian selesai korban DIDIK terluka dan meninggal dunia di perjalanan menuju ke Rumah Sakit Umum Lumajang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta berupa alat yang dipergunakan adalah senjata tajam jenis clurit yang salah sisinya bermata tajam, frekuensi tikaman yang berulang-ulang, sasaran perkenaan pada daerah vital yakni dada dan mengenai paru - paru, serta terdakwa menyadari kalau dalam perkelahian carok itu setiap pihak pasti akan menghabisi nyawa lawannya (dalam hal ini korban DIDIK), maka Majelis berpendapat bahwa dalam diri terdakwa ada maksud, kehendak, niat terhadap perbuatannya dan akibat dari perbuatannya menyebabkan matinya korban DIDIK ;

Menimbang, bahwa erdasarkan pertimbangan dan uraian tersebut diatas, menurut Majelis unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer telah terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya ;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah celana panjang warna coklat hitam, 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam, 1 (satu) buah kaos lengan pendek tanpa krah warna biru, oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan terbukti milik dari korban DIDIK dan barang bukti tersebut masih layak pakai maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada korban DIDIK melalui saksi Ika Sartina ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit tanpa gagang, 1 (satu) potong gagang senjata tajam jenis clurit, 1 (satu) buah kerangka senjata tajam jenis clurit, oleh karena barang bukti tersebut merupakan sarana untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut haruslah seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) potong baju warna hitam, 1 (satu) potong kaos warna orange, 1 (satu) potong spri warna ungu terong, oleh karena barang bukti tersebut terbukti milik dari terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan duka yang mendalam bagi keluarga korban ;

Keadaan yang meringankan ;



- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya tersebut ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa sebagai tulang punggung dalam keluarganya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, pasal 338 KUHP, dan Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan ;

#### MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa BUHARI bin MOH. ROSIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan Primer ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
  - 1 (satu) buah celana panjang warna coklat hitam, 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam, 1 (satu) buah kaos lengan pendek tanpa krah warna biru, dikembalikan kepada korban melalui saksi Ika Sartina ;
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit tanpa gagang, 1 (satu) potong gagang senjata tajam jenis clurit, 1 (satu) buah kerangka senjata tajam jenis clurit, seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan ;
  - 1 (satu) potong baju warna hitam, 1 (satu) potong kaos warna orange, 1 (satu) potong spri warna ungu terong, dikembalikan kepada terdakwa ;



6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Kamis, tanggal 2 Oktober 2014 oleh I MADE BAGIARTA, S.H. sebagai Hakim Ketua, I WAYAN SUARTA, S.H., M.H., dan A.A GDE AGUNG JIWANDANA, S.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANIK SUHARTINI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh SULISTIYONO, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I WAYAN SUARTA, S.H., M.H.

I MADE BAGIARTA, S.H.

A.A GDE AGUNG JIWANDANA, S.H.

Panitera Pengganti

ANIK SUHARTINI.